




**PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
TAHUN 2022**



**Organisasi Perangkat Daerah:  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN  
KABUPATEN DAIRI**

## **EXECUTIVE SUMMARY**

Akuntabilitas, sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi ini disusun.

Laporan Kinerja ini menyajikan capaian indikator sasaran sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022 yang merupakan pelaksanaan mandat yang diemban oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi yang mengharuskan setiap instansi pemerintah menyusun laporan kinerja.

Selain itu laporan kinerja ini juga merupakan kebutuhan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi secara menyeluruh.

Dalam upaya merealisasikan *Good Governance*, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Dairi yang telah dituangkan dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi 2019-2024.

Pencapaian Kinerja input atau penyerapan anggaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi pada tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa penyerapan anggaran mencapai Rp.4,505,539,498 (empat miliar lima ratus lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau 93.16%,- dari Total Belanja sebesar Rp.4,836,345,025 (empat miliar delapan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua puluh lima rupiah).

Pencapaian Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi yang dari 4 (empat) indikator kinerja utama, seluruhnya melebihi target yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut

- 1) Tingkat Kesempatan kerja dari target 98.30% dan realisasi 99.12% atau sebesar 100.83%
- 2) Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal dari target 12% dan realisasi 12.20% atau sebesar 101.67%
- 3) IKM Perizinan dari target indeks 78.00 dan realisasi 82.045 atau sebesar 105,19%
- 4) Predikat AKIP dari target B dan realisasi B atau sebesar 100,00%

Upaya ke depan yang akan tetap dilakukan adalah tetap mengevaluasi beberapa kegiatan baik dari segi anggaran maupun target sasaran dengan membangun komitmen bersama dan menuangkan dalam perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi pada tahun berikutnya.

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah digunakan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam menyusun Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi tahun ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2022, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan program/kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mengingat keterbatasan dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi, sehingga mungkin masih terdapat kesalahan dalam penyusunan maupun perhitungan, untuk kami mohon kritik dan saran untuk perbaikan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja tahun 2022 ini, semoga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja di masa yang akan datang.

Sidikalang, Januari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal,  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan  
Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi



LOLOAN HASUGIAN, ST  
PEMBINATK.I  
NIP. 19750831 200312 1 003

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka penyelenggaraan *Good Governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberi pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta pemerintah daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Dilatarbelakangi hal tersebut di atas maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja yang menyajikan keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi selama Tahun Anggaran 2022 dengan mengacu pada Perubahan Renstra DPMPTSPK Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Tahun 2022 DPMPTSPK Kabupaten Dairi.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan Hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun 2022 adalah:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 6) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
- 7) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 1);
- 11) Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7).

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bagian integral dari siklus Akuntabilitas Kinerja yang dituangkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan implementasi dari sistem pengendalian manajemen satuan kerja.

Sistem pengendalian manajemen ini merupakan pemenuhan terhadap strategi pencapaian tujuan (program dan kegiatan) yang dilaksanakan sepanjang tahun anggaran dan pada akhir tahun pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja harus dilaporkan kepada pimpinan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan misi Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi dalam rangka mencapai tujuan, sasaran, serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan nonperizinan serta ketenagakerjaan selama Tahun Anggaran 2022.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) terhadap perbaikan kinerja di masa yang akan datang.


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi bertujuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati Dairi. Secara terinci, adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat secara internal dan eksternal organisasi antara lain:

- Secara Eksternal, menjadikan Laporan Kinerja sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi atas capaian kinerja yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2022.
- Secara Internal, menjadikan Laporan Kinerja tahun 2022 sebagaimana sasaran evaluasi pencapaian kinerja oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi dalam upaya-upaya perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Untuk setiap celah kerja yang ditemukan pimpinan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi sehingga dapat dirumuskan strategi pemecahan masalah agar capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkesinambungan.

Dibawah ini akan diuraikan gambaran alur pikir pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi tahun 2022 sebagai berikut:



Gambar 1.1 Alur Pikir Pengukuran Kinerja



#### 1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMP TSPK) Kabupaten Dairi

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi maka terbentuklah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi.

##### 1.4.1 Tugas

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh

Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan.

#### 1.4.2 Fungsi

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang penanaman modal, pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal, pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal, pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;
- d. pelaksanaan administrasi bidang penanaman modal, pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 1.4.3 Struktur Organisasi


Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat Dinas;
- c. Bidang Penanaman Modal;
- d. Bidang Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan;

- e. Bidang Pelayanan Perizinan;
- f. Bidang Ketenagakerjaan;
- g. UPT Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

**BAGAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DAIRI**



## **1.5 Sumber Daya DPMPTSPK Kabupaten Dairi**

### **1.5.1 Sumber Daya Manusia**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi membutuhkan sumber daya manusia dalam menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi dan Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi dalam mengemban tugas dan fungsi di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan didukung oleh 1 (satu) UPT, yaitu UPT. BLK Sidikalang.

Dengan demikian sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh DPMPTSPK dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terdiri dari sumber daya manusia yang ditugaskan di DPMPTSPK Kabupaten Dairi dan Sumber Daya manusia yang ditugaskan di UPT. BLK Sidikalang.

Kondisi sumber daya manusia di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi (termasuk didalamnya UPT. BLK Sidikalang) keadaan bulan Desember 2022 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 8 (delapan) orang THL (Tenaga Harian Lepas).

Pada tabel dibawah ini akan diuraikan komposisi Pegawai Negeri Sipil di DPMPTSPK Kabupaten Dairi berdasarkan tingkat pendidikan dan kualifikasi golongan sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan  
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan  
Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Kualifikasi Golongan			Jumlah (Orang)	%
		Laki-Laki	Perempuan	Gol IV	Gol III	Gol II		
1	Strata 2 (S-2)	2	3	3	2	-	5	16,13
2	Strata 1 (S-1)	11	9	5	15	-	20	64,52
3	Diploma III (D-3)	1	3	-	3	1	4	12,90
4	SLTA	1	1	-	1	1	2	6,45
5	SLTP	-	-	-			-	-
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>31</b>	<b>100</b>

*Sumber: Sub Bagian Kepegawaian DPMPTSPK, Desember 2022*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) di DPMPTSPK Kabupaten Dairi terbanyak adalah Sarjana (64,52%), kemudian diikuti dengan Pendidikan Strata-2 (S2) yaitu sebesar 16,13%, selanjutnya Pendidikan Diploma III (D-3) sebesar 12,90%. Sedangkan tingkat Pendidikan SLTA hanya sebanyak 2 (dua) orang atau sebesar 6,45%. Hal ini merupakan modal dasar dalam pembinaan dan peningkatan kualitas kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.

Sedangkan komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi berdasarkan kualifikasi jabatan dapat diuraikan pada tabel 1.2 dibawah ini:

Tabel 1.2  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Jabatan  
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan  
Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi

No	Kualifikasi Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah (Orang)	%
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Eselon II	1	-	1	3,23
2	Eselon III	3	2	5	16,13
3	Eselon IV	3	-	3	9,68
4	Fungsional (hasil penyetaraan dari jabatan pengawas)	4	11	15	48,38
5	Fungsional Penyelia	-	1	1	3,23
6	Pelaksana	4	2	6	19,35
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>16</b>	<b>31</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Sub Bagian Kepegawaian DPMPTSPK, Desember 2022*

Berdasarkan tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa saat ini formasi jabatan di DPMPTSPK Kabupaten Dairi terdiri dari: 1 (satu) Orang Eselon II, 5 (lima) orang Eselon III, 3 (tiga) orang Eselon IV, 15 (lima belas) orang atau 48,38% fungsional (hasil penyetaraan dari jabatan pengawas), 1 (satu) orang Fungsional Penyelia dan sebanyak 6 (enam) orang pelaksana.

#### 1.5.2 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, DPMPTSPK Kabupaten Dairi berusaha untuk melengkapi sarana dan prasarana serta perlengkapan kantor lainnya. Sarana dan Prasarana yang ada saat ini untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSPK Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

##### 1. Gedung Kantor

Bangunan Gedung kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi dan UPT. BLK adalah Bangunan permanen yang kondisinya baik.

##### 2. Kendaraan Dinas

Kendaraan Dinas yang ada pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi terdiri dari:

- Kendaraan Dinas Roda 4, sebanyak 1 (satu) unit
- Kendaraan Dinas Roda 2, sebanyak 4 (empat) unit

3. Perlengkapan Kantor lainnya.

Perlengkapan kantor berupa meja kerja, kursi kerja, lemari, komputer/laptop, printer dan perlengkapan kantor lainnya juga telah tersedia untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi. Terdapat juga peralatan dan mesin untuk berbagai pelatihan yang dilaksanakan di UPT BLK Sidikalang seperti peralatan untuk pelatihan Menjahit, Las dan lain sebagainya.

Untuk lebih jelasnya ketersediaan sarana dan prasarana kantor pada DPMPTSPK Kabupaten Dairi termasuk didalamnya UPT. BLK Sidikalang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3  
Komposisi Sarana dan Prasarana  
Pada DPMPTSPK Kabupaten Dairi

NO.	JENIS SARAN DAN PRASARANA	JUMLAH	SATUAN
1	Komputer PC Unit	18	Unit
2	Laptop	17	Unit
3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	25	Unit
4	Kendaraan Roda 4	1	Unit
5	Kendaraan Roda 2	4	Unit
6	Mesin Las Listrik	2	Unit
7	Perkakas bengkel listrik lainnya	1	Unit
8	ILS. Calibration RX.	2	Unit
9	Mesin Ketik Manual Langewagon	2	Unit
10	Lemari Besi/Metal	16	Buah
11	Lemari Kayu	4	Buah
12	Rak Kayu	3	Buah
13	Filling Cabinet Besi	18	Buah
14	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	1	Buah
15	Papan Visual/Papan Nama	4	Buah
16	Whiteboard	2	Buah
17	Mesin Absensi	1	Buah
18	Papan Nama Instansi	4	Buah
19	Meja Kerja Kayu	2	Buah
20	Meja Rapat	5	Buah
21	Tempat Tidur Besi	16	Buah
22	Tempat Tidur Kayu	8	Buah
23	Meja Panjang	2	Buah
24	Meja ½ Biro	30	Buah
25	Kasur/Spring Bed	24	Buah
26	Kursi Rapat	115	Buah
27	Kursi Putar	16	Buah
28	Bangku Tunggu	5	Buah
29	Kursi Lipat	227	Buah



30	Meja Komputer	6	Buah
31	Sofa	2	Buah
32	Meubeleur lainnya	20	Buah
33	Jam Mekanis	1	Buah
34	Mesin Pemotong Rumput	1	Buah
35	Televisi	2	Unit
36	Sound System	3	Unit
37	Camera Video	1	Buah
38	Mesin Jahit	21	Buah
39	Alat Rumah Tangga Lain-lain	3	Buah
40	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	6	Buah
41	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1	Buah
42	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	18	Buah
43	Hydrolic Press	1	Buah
44	DC Power Supply	4	Buah

## 1.6 Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, lingkungan kerja secara eksternal terhadap perkembangan pelayanan publik.

Pelayanan Publik menjadi salah satu isu nasional untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan daerah. Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi yang menyelenggarakan pelayanan publik menghendaki pelayanan dapat berjalan dengan baik sehingga fasilitasi terhadap kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Dari beberapa permasalahan mendasar yang teridentifikasi maka dapat dirumuskan yang menjadi isu strategis pada DPMPTSPK Kabupaten Dairi sesuai tugas pokok dan fungsi DPMPTSPK Kabupaten Dairi dan tertuang dalam perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi adalah:

- a. Masih tingginya angka pengangguran;
- b. Belum optimalnya Penanaman Modal Daerah.

Melalui program dan kegiatan yang disusun DPMPTSPK Kabupaten Dairi dengan partisipasi berbagai pihak diharapkan dapat memperbaiki permasalahan yang ada.

## **1.7 Sistematika Penulisan Laporan Kinerja**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Kinerja, Maksud dan Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSPK Kabupaten Dairi, Sumber Daya, Isu Strategis DPMPTSPK Kabupaten Dairi dan Sistematika Penulisan Laporan Kinerja.

**BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Bab ini menguraikan tentang ringkasan/iktisar perjanjian kinerja tahun 2022

**BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini menguraikan tentang Pencapaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran

**BAB IV : PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan umum atas pencapaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 Perencanaan Strategis**

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategi kinerja instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholder* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisa terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*oppoetunities*), dan tantangan/Kendala (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Dengan kata lain, rencana strategi yang disusun oleh suatu instansi pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota dalam mengambil keputusan tentang arahan masa depan, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategi bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan tujuan organisasi yang akan diwujudkan. Penjabaran visi yang dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategi organisasi, merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi di dalam memenuhi visi misinya. Dari uraian singkat diatas unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam suatu perencanaan strategi adalah pernyataan visi dan misi, penjabaran tujuan dan sasaran strategi serta perumusan strategi pencapaian tujuan/sasaran berupa program dan kegiatan.

Rencana Strategis DPMPTSPK Kabupaten Dairi merupakan salah satu dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, sasaran dan tujuan yang harus dicapai DPMPTSPK yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2019-2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana Strategis DPMPTSPK Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 disusun berdasarkan hasil musyawarah yang melibatkan seluruh personil Aparatur Sipil Negara, yang merupakan tolak ukur bagi pimpinan DPMPTSPK Kabupaten Dairi dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun untuk penilaian administratif pemerintahan. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024

Dan sejalan dengan perubahan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024, maka secara otomatis Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi juga telah mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024.

#### 2.1.1 Visi dan Misi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders. Dengan kata lain visi adalah target yang hendak diwujudkan dimasa yang akan datang, sehingga visi dapat tercapai melalui berbagai program yang ditentukan dengan mengacu pada Misi. Demikian juga dengan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

mempunyai Visi dan Misi yang tentunya mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Dairi.

Visi dan Misi DPMPTSPK kabupaten Dairi mengikuti Visi dan Misi Kabupaten Dairi. Visi Kabupaten Dairi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024 yaitu **“Mewujudkan Dairi Unggul Yang Mensejahterakan Rakyat Dalam Harmoni Keberagaman “**, dengan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas hidup petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan pengelolaan pertanian dan industri pertanian yang cerdas dan modern, serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian;
2. Membangun kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, yang berbudaya dan berdaya saing;
3. Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM (Koperasi, Usaha Usaha Kecil dan Menengah), dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah;
4. Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan Clean Government (pemerintahan yang bersih) dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Mewujudkan kualitas infrastruktur daerah dan pelayanan administrasi publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informatika.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Dairi, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan bidang penanaman modal, pelayanan informasi, penanganan pengaduan dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;

- b. pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal, pelayanan informasi, penanganan pengaduan dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal, pelayanan informasi, penanganan pengaduan dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;
- d. pelaksanaan administrasi bidang penanaman modal, pelayanan informasi, penanganan pengaduan dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ditinjau dari sisi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan berkontribusi dalam mendukung pencapaian Misi ke I (pertama) “ Meningkatkan kualitas hidup petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan sistem pengelolaan pertanian dan industri pertanian yang cerdas dan modern serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian”, untuk urusan bidang ketenagakerjaan.

Secara operasional, Misi 1 (Pertama) diaplikasikan dalam pembangunan sektor pertanian yang disinergikan dengan pembangunan sektor perindustrian dan sektor perdagangan. Sektor pertanian yang dimaksud adalah pertanian dalam arti luas mencakup budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan, yang bertujuan untuk peningkatan produksi pertanian dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat petani sekaligus memantapkan kondisi ketahanan pangan daerah. Sektor perindustrian dan perdagangan tidak hanya diarahkan untuk mendukung industri pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, namun juga mendukung *bidang tenaga kerja sehingga mampu memberikan nilai tambah dan membuka peluang terbukanya lapangan kerja baru.*

Selanjutnya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan berkontribusi dalam mendukung pencapaian Misi ke 3 (ketiga) “Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam Daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM (Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) dan

usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Daerah”, untuk bidang urusan Penanaman Modal.

Secara operasional, Misi 3 diaplikasikan dalam upaya peningkatan produksi pada sektor UMKM dan ekonomi kreatif yang mendukung pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan untuk menjamin pengelolaan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan diaplikasikan dalam pembangunan lingkungan hidup. Berbagai upaya tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah melalui sektor pendapatan asli daerah (PAD) dengan *kemudahan penanaman modal dan perizinan guna terbukanya lapangan kerja baru*.

### 2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan sebagai dasar penyusunan kinerja pembangunan. Tujuan dan Sasaran harus dapat diukur. Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki titik kritis (*critical point*). Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Dalam setiap tujuan memiliki sasaran yang merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan.

Dalam menentukan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah erat kaitannya dengan visi, misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan melalui RPJMD Tahun 2019-2024. Sehingga untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kepala Daerah, DPMPTSPK Kabupaten Dairi menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai ke depan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.

#### 2.1.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan hasil akhir yang hendak dicapai melalui pelaksanaan visi dan misi suatu organisasi/instansi. Perumusan tujuan dilakukan dengan pendalaman dan pengkajian terhadap masing-masing

rumusan misi. Tujuan maupun sasaran sebagai rumusan kondisi memiliki indikator sebagai alat ukur keberhasilan yang berorientasi hasil (*outcome-impact*). Demikian juga dengan DPMPSTSPK Kabupaten Dairi tentunya mempunyai tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Adapun rumusan tujuan yang tertuang pada perubahan Perencanaan Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi tahun 2019-2024 adalah sejalan dengan tujuan jangka menengah RPJMD Kabupaten Dairi yaitu:

1. Meningkatnya Kesempatan Kerja, dengan indikator tujuannya: Tingkat Kesempatan Kerja;
2. Meningkatnya realisasi penanaman modal daerah dan kepercayaan pelaku usaha, dengan indikator tujuannya: Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dengan indikator tujuannya: Predikat AKIP.

#### 2.1.2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dan indikator sasaran yang hendak dicapai untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas adalah

1. Meningkatnya kesempatan kerja, dengan indikator sasarannya: Tingkat Kesempatan Kerja;
2. Terwujudnya kualitas informasi, potensi, regulasi, promosi Penanaman modal dan kualitas pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan, dengan indikator sasarannya:
  - a. Persentase peningkatan realisasi Penanaman Modal
  - b. IKM Perizinan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dengan indikator sasarannya: Predikat AKIP.

Untuk lebih jelasnya, tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPSTSPK Kabupaten Dairi dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini :



**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Setelah Perubahan RPJMD/Renstra 2019-2024**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal			Target Kinerja Tujuan pada Tahun ke-				Sasaran	Indikator Sasaran	Formula perhitungan indikator	Satuan	Kondisi Awal			Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-			
				2019	2020		2021	2022	2023	2024					2019	2020		2021	2022	2023	2024
				Realisasi	Target	Realisasi									Realisasi	Target	Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	Persen (%)	98,42	-	98,25	-	98,30	98,35	98,40	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	Jumlah penduduk bekerja dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100 %	Persen (%)	98,42	-	98,25	-	98,30	98,35	98,40
2	Meningkatnya realisasi penanaman modal daerah dan kepercayaan pelaku usaha	Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal	Persen (%)	9,52	-	32,50	-	12,00	13,00	15,00	Terwujudnya kualitas informasi, potensi, regulasi, promosi Penanaman modal dan kualitas pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan	1. Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal	Jumlah realisasi penanaman modal tahun n dikurang jumlah realisasi penanaman modal tahun n-1 dibagi jumlah realisasi penanaman modal tahun n-1 dikali 100%	Persen (%)	9,52	-	32,50	-	12,00	13,00	15,00
												2. IKM Perizinan	Jumlah nilai masing-masing unsur dibagi jumlah responden dikali 25	Nilai	71,5	71,46	72,8	72,17	78,00	78,5	80,00
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat AKIP	Predikat	B	-	B	-	B	B	BB	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat AKIP	Predikat AKIP yang diperoleh DPMPSTPK berdasarkan hasil evaluasi kinerja	Predikat	B	-	B	B	B	B	BB

### 2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Strategi dan arah kebijakan dirumuskan dalam bentuk upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan yang dirumuskan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Rumusan strategi dan arah kebijakan juga memperhatikan pemetaan permasalahan. Oleh karena itu, arah kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran satuan kerja perangkat daerah.

Adapun strategi yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi seperti tertuang dalam perubahan Renstra DPMPTSPK Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kesempatan kerja;
2. Peningkatan pencegahan dan penyelesaian masalah hubungan industrial;
3. Peningkatan kondusivitas iklim Penanaman Modal.

Adapun kebijakan yang ditempuh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi untuk menjalankan strategi tersebut adalah sebagai berikut:

Strategi 1 : Peningkatan kesempatan kerja, ditempuh dengan kebijakan:

1. Peningkatan ketersediaan data ketenagakerjaan;
2. Peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal;
3. Peningkatan penyebaran informasi lowongan kerja;

Strategi 2 : Peningkatan kepesertaan jamsostek, ditempuh dengan kebijakan:

1. Peningkatan perlindungan tenaga kerja dalam hal jaminan sosial;
2. Peningkatan pemahaman tenaga kerja terhadap regulasi ketenagakerjaan;
3. Peningkatan fasilitas kebijakan daerah untuk perlindungan tenaga kerja local.

Strategi 3 : Peningkatan kondusivitas iklim Penanaman Modal, ditempuh dengan kebijakan:

1. Optimalisasi identifikasi potensi penanaman modal daerah;
2. Peningkatan promosi penanaman modal daerah;
3. Peningkatan kesadaran perusahaan untuk melaporkan LKPM secara berkala;
4. Optimalisasi penerbitan/penyempurnaan Peraturan Daerah yang mampu memberikan kemudahan berinvestasi;
5. Optimalisasi pengembangan/pemanfaatan sistim aplikasi pelayanan penanaman modal;
6. Peningkatan pengelolaan data potensi penanaman modal daerah.

Untuk menunjukkan relevansi dan konsistensi antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, maka akan ditampilkan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini:

Tabel 2.2  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Setelah Perubahan Renstra  
DPMPTSPK Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024

<b>VISI</b> : Mewujudkan Dairi Unggul Yang Mensejahterakan Rakyat Dalam Harmoni Keberagaman			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>MISI I</b> : Meningkatkan kualitas hidup petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan sistem pengelolaan pertanian dan industri pertanian yang cerdas dan modern serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian			
1. Meningkatnya Kesempatan Kerja	1. Meningkatnya kesempatan kerja	1. Peningkatan kesempatan kerja	1. Peningkatan ketersediaan data ketenagakerjaan 2. Peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal 3. Peningkatan penyebaran informasi lowongan kerja
		2. Peningkatan pencegahan dan penyelesaian masalah hubungan industrial	4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja dalam hal jaminan sosial 5. Peningkatan pemahaman tenaga kerja terhadap regulasi ketenagakerjaan 6. Peningkatan fasilitas kebijakan daerah untuk perlindungan tenaga kerja lokal
<b>MISI III</b> : Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam Daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM (Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Daerah			
1. Meningkatnya realisasi penanaman modal daerah dan kepercayaan pelaku usaha	Terwujudnya kualitas informasi, potensi, regulasi, promosi Penanaman modal dan kualitas pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan	1. Peningkatan kondusivitas iklim Penanaman Modal	1. Optimalisasi identifikasi potensi penanaman modal daerah
			2. Peningkatan promosi Penanaman modal daerah
			3. Peningkatan kesadaran perusahaan untuk melaporkan LKPM secara berkala
			4. Optimalisasi penerbitan/penyempurnaan Peraturan Daerah yang mampu memberikan kemudahan berinvestasi
			5. Optimalisasi pengembangan/pemanfaatan sistim aplikasi pelayanan penanaman modal
			6. Peningkatan pengelolaan data potensi penanaman modal daerah
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		

#### 2.1.4 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai misi, maka langkah operasional harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi, karena program dan kegiatan merupakan penjabaran dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Adapun program, kegiatan serta sub kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3  
Program dan Kegiatan Tahun 2022  
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan  
Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Belanja Operasi (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>4,263,926,825</b>	
1.1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>3,245,352,577</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	3,245,352,577	
1.2	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>648,970,300</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya biaya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	6,830,600	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	12 bulan	142,000,000	
		2. Tersedianya alat kebersihan dan bahan-bahan pembersih kantor	12 bulan		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	92,219,700	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 Eksemplar koran	7,920,000	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Terpenuhinya Makanan dan Minuman Rapat	12 bulan	400,000,000	
		2. Terpenuhinya Biaya Perjalanan Dinas	12 bulan		
<b>1.3</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>27,800,000</b>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 Tahun	27,800,000	
<b>1.4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>255,690,468</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan	5,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya biaya telepon, listrik dan air	12 bulan	55,922,892	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kantor	12 bulan	20,635,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya tenaga pendukung administrasi perkantoran	12 bulan	174,132,576	
<b>1.5</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>			<b>86,113,480</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Terpenuhinya pajak kendaraan dinas operasional	12 bulan	86,113,480	
		2. Terpeliharanya kendaraan dinas	12 bulan		
<b>2</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>			<b>39,930,000</b>	
<b>2.1</b>	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>39,930,000</b>	
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Tertindaknya koordinasi Dewan Pengupahan Daerah	1 Dokumen	39,930,000	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>			<b>532,488,200</b>	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>			<b>50,000,000</b>	
<b>3.1</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>			<b>50,000,000</b>	

	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu	120 orang	50,000,000	
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>			<b>437,961,000</b>	
<b>4.1</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>437,961,000</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1 Tahun	306,583,000	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	1 Tahun		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1 Tahun	131,378,000	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	1 Tahun		
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>			<b>44,527,200</b>	
<b>5.1</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>44,527,200</b>	
	Pengelolaan , Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersusunnya Buku IKM	1 Buku	44,527,200	
<b>Total</b>				<b>4,836,345,025</b>	

### 2.1.5 Indikator Kinerja Utama DPMPTSPK Kabupaten Dairi

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja di lingkungan instansi masing-masing.

Indikator Kinerja adalah alat ukur atau media yang digunakan dalam mengukur kinerja atau ukuran yang dapat menggambarkan tingkat capaian sasaran atau kegiatan.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja, DPMPTSPK Kabupaten Dairi menetapkan indikator kinerja utama yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 dan Perubahan Renstra DPMPTSPK Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024, sebagai berikut:

1. Tingkat Kesempatan Kerja;
2. Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal;
3. IKM Perizinan;
4. Predikat AKIP.

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada tabel dibawah ini :



Tabel 2.4  
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu pada  
Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD 2019-2024

No	Indikator Kinerja Utama OPD	Formula perhitungan indikator	Satuan	Kondisi Awal			Target Sebelum Perubahan Renstra				Target Setelah Perubahan Renstra				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2019	2020		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
				Realisasi	Target	Realisasi									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Tingkat Kesempatan Kerja	Jumlah penduduk bekerja dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100 %	Persen (%)	98,42	-	98,25	-	-	-	-	-	98,30	98,35	98,40	98,40
2	Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal	Jumlah realisasi penanaman modal tahun n dikurang jumlah realisasi penanaman modal tahun n-1 dibagi jumlah realisasi penanaman modal tahun n-1 dikali 100%	Persen (%)	9,52	-	32,50	-	-	-	-	-	12,00	13,00	15,00	15,00
3	IKM Perizinan	Jumlah nilai masing-masing unsur dibagi jumlah responden dikali 25	Nilai	71,5	71,46	72,8	72,17	72,89	73,62	74,36	72,17	78,00	78,5	80,00	80,00
4	Predikat AKIP	Predikat AKIP yang diperoleh DPMPSTPK berdasarkan hasil evaluasi kinerja	Predikat	B	-	B	-	-	-	-	B	B	B	BB	BB

## **2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi tahun 2019-2024, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi menyusun dan menetapkan rencana kinerja setiap tahun yang berisi perencanaan serta target yang ditetapkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSPK Kabupaten Dairi dalam bentuk perjanjian kinerja.

Perjanjian Kinerja merupakan penetapan kinerja kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan sasaran strategis yang akan dicapai, indikator kinerja, target kinerja yang mempresentasikan nilai kuantitatif yang diletakkan pada indikator kinerja.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan laporan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan sebagai tolak ukur kinerja aparatur Negara dalam menyukseskan pembangunan nasional.

Manfaat Perjanjian Kinerja adalah untuk mengukur apakah program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan serta untuk mengukur seberapa besar pencapaian target-target yang telah ditetapkan, sedangkan tujuan dari penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Kepala DPMPSTSPK Kabupaten Dairi tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini, sebagaimana telah diubah sesuai dengan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target
1	2	3		4
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja	1.	Tingkat Kesempatan Kerja	98,30%
2	Terwujudnya kualitas informasi, potensi, regulasi, promosi Penanaman modal dan kualitas pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan	2.	Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal	12,00%
		3.	IKM Perizinan	78,00
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	4.	Predikat AKIP	B

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>
1. Program Hubungan Industrial	Rp. 39.930.000
2. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 50.000.000
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 437.961.000
4. Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 44.527.200
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.263.926.825

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau ketidaktercapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi. Capaian kinerja harus terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan dan disampaikan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Oleh karena itu, akuntabilitas merupakan salah satu asas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, dan merupakan bentuk pertanggungjawaban sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja mencakup penetapan indikator dan capaian kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau ketidak tercapainya kinerja, berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi yang telah diuraikan ke dalam Renstra DPMPTSPK Kabupaten Dairi.

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, pengukuran kinerja tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, melalui pengukuran tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu hasil pengukuran kinerja tahun 2022 dapat diuraikan di bawah ini.

#### **3.1 Pencapaian Kinerja Organisasi**

##### **3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja**

Sebelum membahas tentang perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja utama DPMPTSPK Kabupaten Dairi Tahun 2022, maka dibawah ini disajikan terlebih dahulu realisasi capaian sasaran program dan kegiatan DPMPTSPK Kabupaten Dairi tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022**

No	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	NO	PROGRAM		KEGIATAN	SUB KEGIATAN			ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	OUTPUT	OUTCOME
					URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM		URAIAN SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN SUB KEGIATAN				
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja	1	Tingkat Kesempatan Kerja	1	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya perusahaan yang menerapkan peraturan di bidang ketenagakerjaan	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya koordinasi Dewan Pengupahan Daerah	1 Dokumen	39,930,000	32,837,000	terlaksananya rapat koordinasi Dewan Pengupahan Daerah tahun 2022 untuk menentukan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2023	Menyepakati pemberlakuan Upah Minimum di Kabupaten Dairi tahun 2023 sesuai dengan UMP (Upah Minimum Provinsi) Tahun 2023
2	Terwujudnya kualitas informasi, potensi, regulasi, promosi Penanaman modal dan kualitas pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan	2	Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal	2	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	1 Tahun	306,583,000	306,433,000	Telah dilaksanakan Bimtek yang diikuti 210 Pelaku Usaha	Perusahaan yang telah mengikuti Bimtek telah memahami dan mengerti Aplikasi OSS dan kewajiban pelaku usaha untuk menyampaikan LKPM secara online minimal setiap 3 bulan sekali

							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	1 Tahun	131,378,000	91,550,000	Telah dilaksanakan pengawasan terhadap 113 perusahaan dengan tujuan menyampaikan edukasi tentang penggunaan aplikasi layanan teknologi informasi perizinan berbasis online kepada perusahaan-perusahaan dan dapat menghimbau perusahaan-perusahaan yang belum memiliki izin agar mengurus izin berusahanya.	Perusahaan dapat memahami akan tanggungjawabnya terkait perizinan, dan perusahaan dapat langsung mengakses sendiri Aplikasi OSS untuk menerbitkan izinnya
	3	IKM Perizinan	3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu	120 Orang	50,000,000	49,940,000	Telah dilaksanakan sosialisasi pelayanan perizinan di 4 kecamatan dengan jumlah peserta 120 orang (Sumbul, Parbuluan, Silima Pungga-Pungga dan Tigalingga) dan pada saat sosialisasi dilaksanakan sekaligus membantu pelaku usaha menerbitkan NIB nya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semakin menyebarnya informasi tentang Perizinan dan Pelaku Usaha mampu menerbitkan NIB perusahaannya sendiri</li> <li>2. Semakin banyak pelaku usaha yang mengurus penerbitan NPWP</li> </ol>

				4	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang dibutuhkan untuk kemudahan penanaman modal dan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersusunnya Buku IKM	1 Buku	44,527,200	44,346,200	Telah dilaksanakan survey IKM dan telah disusun buku IKM (1 buku)	1. Tersedia data dan informasi mengenai kualitas layanan publik 2. Sebagai tolok ukur perbaikan kinerja DPMPSTPK Kab.Dairi tahun berikutnya
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	4	Predikat AKIP	5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terwujudnya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	3,245,352,577	3,014,216,680	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN bulan Januari s/d Desember 2022 (100%)	Kesejahteraan ASN terpenuhi sehingga menunjang meningkatnya kinerja ASN DPMPSTPK dalam hal pelayanan publik
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan terpenuhinya biaya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	6,830,600	6,830,600	Terpenuhinya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor bulan Januari s/d Desember 2022 (100%)	Bangunan Kantor DPMPSTPK Kab. Dairi mendapat penerangan yang memadai sehingga ASN yang bekerja di DPMPSTPK Kab. Dairi dapat bekerja dengan baik





						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor	3 unit (1 unit Scanner, 2 unit printer)	27,800,000	27,647,098	Tersedianya peralatan gedung kantor 3 unit, berupa 1 unit Scanner, 2 unit printer	Bertambahnya peralatan kantor berupa 2 unit printer dan 1 unit scanner, sehingga pekerjaan di kantor menjadi lancar dan efektif
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan tersedianya jasa surat menyurat	100%	5,000,000	4,000,000	Terpenuhinya biaya jasa surat menyurat seperti materai dan jasa pengiriman surat-surat (100%)	Kebutuhan surat menyurat seperti materai dan pengiriman surat-surat berjalan dengan lancar
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Cakupan terpenuhinya biaya telepon, listrik dan air	100%	55,922,892	38,953,407	Terpenuhinya biaya telepon, listrik dan air kantor bulan Januari s/d Desember 2022 (100%)	Kebutuhan dasar di kantor seperti telepon, air dan listrik terpenuhi sehingga pekerjaan di kantor dapat berjalan dengan lancar dan efektif.	
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kerja		Cakupan terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kantor	100%	20,635,000	18,500,000	Terpenuhinya biaya perbaikan peralatan-peralatan kantor bulan Januari s/d Desember 2022 (100%)	Peralatan-peralatan menjadi terpelihara sehingga dapat digunakan untuk kelancaran pekerjaan	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Cakupan tersedianya tenaga pendukung administrasi perkantoran	100%	174,132,576	174,132,576	Terpenuhinya biaya tenaga pendukung administrasi perkantoran bulan Januari s/d Desember 2022 (100%)	Pekerjaan menjadi lancar dan terkendali dalam hal administrasi perkantoran dan pelayanan publik karena didukung dengan bantuan dari THL	

							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan terpenuhinya pajak kendaraan dinas operasional dan terpeliharanya kendaraan dinas	5 unit (1 unit Kendaraan Dinas Roda 4, 4 unit Kendaraan dinas roda 2)	86,113,480	64,595,425	Terpenuhinya pajak kendaraan dinas operasional tahun 2022 dan Terpeliharanya kendaraan dinas bulan Januari s/d Desember 2022 sebanyak 5 unit (1 unit Kendaraan Dinas Roda 4, 4 unit Kendaraan dinas roda 2)	Pekerjaan menjadi lancar dan terkendali dalam hal administrasi perkantoran dan pelayanan publik karena didukung dengan tersedianya peralatan yang memadai
--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	---	------------	------------	---	--

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa:

1. Pencapaian sasaran program Hubungan Industrial diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota diatas yang didasarkan pada terlaksananya rapat koordinasi Dewan Pengupahan Daerah tahun 2022 untuk menentukan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2023. Dari Rapat Dewan Pengupahan Daerah yang telah dilakukan membuahkan hasil disepakatinya penggunaan UMP (Upah Minimum Provinsi) Tahun 2023 di Kabupaten Dairi. Pemberlakuan UMP (Upah Minimum Provinsi) di Kabupaten Dairi Tahun 2023 dilaksanakan karena sesuai dengan formula perhitungan UMK (Upah Minimum Kabupaten) Dairi tahun 2023, bahwa hasil perhitungan UMK (Upah Minimum Kabupaten) Dairi berada di bawah UMP (Upah Minimum Provinsi) tahun 2023. Karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan Pasal 33 ayat 3 (tiga) menyebutkan “ Dalam hal hasil perhitungan Kabupaten/Kota lebih rendah dari Upah Minimum Propinsi maka bupati/wali kota tidak dapat merekomendasikan nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota kepada gubernur”.

Dapat ditambahkan bahwa Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Dairi tahun 2022 adalah sebesar Rp. 2.515.702,93, hal ini sesuai dengan hal ini sesuai dengan Surat Edaran Bupati Dairi Nomor:008/8011 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2022.

2. Pencapaian sasaran program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, yang didasarkan dengan terlaksananya Bimtek yang diikuti 210 Pelaku Usaha dari Kabupaten Dairi, sehingga Perusahaan yang telah mengikuti Bimtek dimaksud telah memahami dan mengerti Aplikasi OSS dan Pelaku usaha dimaksud juga telah mengetahui dan memahami kewajiban pelaku usaha untuk menyampaikan LKPM secara online minimal setiap 3 bulan sekali. Selanjutnya pengukuran indikator kinerjanya juga didasarkan pada telah terlaksananya pengawasan terhadap 113

perusahaan dengan tujuan menyampaikan edukasi tentang penggunaan aplikasi layanan teknologi informasi perizinan berbasis online kepada perusahaan-perusahaan dan dapat menghimbau perusahaan-perusahaan yang belum memiliki izin agar mengurus izin berusahnya sehingga perusahaan dapat memahami akan tanggungjawabnya terkait perizinan, dan perusahaan dapat langsung mengakses sendiri Aplikasi OSS untuk menerbitkan NIB nya atau izinnya.

3. Pencapaian sasaran program Pelayanan Penanaman Modal diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, yang didasarkan pada terlaksananya sosialisasi pelayanan perizinan di 4 (empat) kecamatan (Sumbul, Parbuluan, Silima Pungga-Pungga dan Tigalingga) dengan jumlah peserta 120 orang dan pada saat sosialisasi dilaksanakan sekaligus membantu pelaku usaha menerbitkan NIB nya, dengan demikian dengan dilaksanakannya sosialisasi ini maka semakin menyebarnya informasi tentang Perizinan dan Pelaku Usaha mampu menerbitkan NIB perusahaannya sendiri, kemudian akan semakin banyak pelaku usaha yang mengurus penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
4. Pencapaian sasaran program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan sub kegiatan Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang didasarkan terlaksananya survey IKM dan telah disusun buku IKM sebanyak 1 (satu) buku, sehingga dengan demikian telah tersedia data dan informasi mengenai kualitas layanan publik yang berfungsi sebagai tolok ukur perbaikan kinerja DPMPSTPK Kab.Dairi tahun berikutnya.
5. Pencapaian sasaran program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota didasarkan pada terwujudnya penunjang urusan pemerintahan daerah dalam meningkatkan kinerja aparatur dalam penyelesaian tugas dan pelayanan kepada masyarakat (100%).

Setelah analisis capaian masing-masing sasaran program dan kegiatan sudah diuraikan diatas, maka dibawah ini akan diuraikan analisis capaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSPK Kabupaten Dairi.

Evaluasi pengukuran tingkat capaian kinerja utama Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun 2022 dengan realisasinya dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target/Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja diperlukan untuk melakukan penilaian atas keberhasilan/kegagalan serta pencapaian kegiatan maksimal dan minimal suatu pelaksanaan kebijakan program dan aktifitas sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai visi dan tujuan organisasi.

Proses pengukuran kinerja ini meliputi menetapkan indikator capaian kinerja serta analisa penyimpangan sehingga dapat dicari solusi maupun feed back penyempurnaan dimasa mendatang.

Berdasarkan target indikator kinerja utama DPMPTSPK diatas, maka dibawah ini akan diuraikan pencapaian/realisasi Indikator Kinerja Utama DPMPTSPK Kabupaten Dairi tahun 2022 (perbandingan antara target dan realisasi kinerja) sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Defenisi Operasional/Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Realisasi (%)
1	2	3		4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja	1	Tingkat Kesempatan Kerja	Jumlah penduduk bekerja dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100 %	Persen	98.30%	99.12%	100.83%
2	Terwujudnya kualitas informasi, potensi, regulasi, promosi Penanaman modal dan kualitas pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan	2	Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal	Jumlah realisasi penanaman modal tahun n dikurang jumlah realisasi penanaman modal tahun n-1 dibagi jumlah realisasi penanaman modal tahun n-1 dikali 100%	Persen	12.00%	12.20%	101.67%
		3	IKM Perizinan	Jumlah nilai masing-masing unsur dibagi jumlah responden dikali 25	Nilai	78.00	82.045	105.19%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	4	Predikat AKIP	Predikat AKIP yang diperoleh DPMPTSPK berdasarkan hasil evaluasi kinerja	Predikat	B	B	100.00%

Sumber : Renstra DPMPTSPK Kab. Dairi Tahun 2019-2024, Renja 2022 dan Hasil Realisasi Kinerja Tahun 2022

Analisis pencapaian indikator kinerja utama DPMPTSPK Kabupaten Dairi tersebut diatas akan diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

Tingkat kesempatan kerja merupakan persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja terhadap angkatan kerja. Mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang bekerja. Semakin tinggi Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), kesempatan kerja semakin tinggi atau menggambarkan kesempatan seseorang untuk terserap pada pasar kerja. Sedangkan kesempatan kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi para angkatan kerja yang mencari pekerjaan atau sebuah keadaan yang memperlihatkan jumlah lapangan kerja yang masih kosong dan siap diisi para pencari kerja, sementara angkatan kerja merupakan sebagian penduduk atau mereka yang sudah bekerja, sedang mencari pekerjaan, pengangguran, ataupun mereka yang sewaktu-waktu siap untuk bekerja (biasanya 15 tahun ke atas).

Pada tahun 2022 angkatan kerja berjumlah 168,291 orang (seratus enam puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh satu) dan penduduk yang bekerja sebanyak 166,805 (seratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima) orang (*data diperoleh dari BPS*), sehingga Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{TKK} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan kerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{166,805 \text{ orang}}{168,291 \text{ orang}} \times 100\% = 99.12\%$$

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kabupaten Dairi tahun 2022 diharapkan dapat mencapai 98.30%, dan realisasinya adalah 99.12%, dengan persentase realisasi sebesar 100.83%. Hal ini menggambarkan bahwa tahun 2022 kesempatan seseorang untuk terserap pada pasar kerja semakin tinggi diimbangi tersedianya kesempatan/lapangan kerja atau lapangan kerja yang tersedia dapat mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja yang mencari pekerjaan.

Tercapainya indikator kinerja utama tingkat kesempatan kerja pada tahun 2022 seperti sudah diuraikan diatas, didukung oleh pencapaian indikator kinerja program berikut ini:

NO	Indikator Kinerja Program	Defenisi Operasional / Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian %
1	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui informasi pasar kerja	<i>(Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui informasi pasar kerja/jumlah pencari kerja yang terdaftar) x 100%</i>	<i>Pesen</i>	22.00%	6.68%	30.36%
2	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan di bidang ketenagakerjaan	<i>(Jumlah perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan /Jumlah Perusahaan) x 100%</i>	<i>Pesen</i>	1.00%	1.45%	145.00%

Realisasi capaian indikator kinerja program persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui informasi pasar kerja tahun 2022 adalah sebesar 6.68%, dimana jumlah *pencari kerja yang* ditempatkan melalui informasi pasar kerja sebanyak 27 orang dan jumlah tenaga kerja yang terdaftar tahun 2022 sesuai dengan rekomendasi penerbitan kartu pencari kerja (AK-1) sebesar 404 orang. Rendahnya realisasi pencapaian indikator kinerja program ini disebabkan karena selama tahun 2022

tidak ada dilaksanakan penyebarluasan informasi kerja melalui job fair/bursa kerja disebabkan keterbatasan anggaran.

Selanjutnya realisasi capaian indikator kinerja program persentase perusahaan yang menerapkan peraturan di bidang ketenagakerjaan tahun 2022 adalah sebesar 1.45%, dimana jumlah perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan dibidang ketenagakerjaan tahun 2022 sebanyak 2 (dua) perusahaan, dan jumlah perusahaan sebanyak 138 unit, sehingga diperoleh realisasi sebesar 1.45%.

## 2. Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal

Akumulasi jumlah penanaman modal (investasi) sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar (Milyar Rp.) 5,984.76,- sedangkan akumulasi jumlah penanaman modal (investasi) sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar (Milyar Rp.) 6,714.76, sehingga persentase capaian indikator ini dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah realisasi penanaman modal tahun n} - \text{jumlah realisasi penanaman modal tahun n-1}}{\text{jumlah realisasi penanaman modal tahun n-1}} \times 100\%$$
$$= \frac{(\text{Dalam Milyar Rp.}) 6,714.76 - 5,984.76}{(\text{Dalam Milyar Rp.}) 5,984.76} \times 100\% = 12.20\%$$

Target indikator persentase peningkatan realisasi penanaman modal tahun 2022 di Kabupaten Dairi diharapkan mencapai 12.00%, dan realisasinya adalah 12.20%, dengan persentase realisasi sebesar 101.67%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penanaman modal (investasi) di Kabupaten Dairi tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar (Milyar Rp.) 730 dengan persentase sebesar 12.20%. Capaian indikator ini dapat melampaui target yang telah ditetapkan

Tercapainya indikator kinerja utama persentase peningkatan realisasi penanaman modal tahun 2022 seperti sudah diuraikan diatas, didukung oleh pencapaian indikator kinerja program berikut ini:



No	Indikator Kinerja Program	Defenisis Operasional / Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian %
1	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Penanaman Modal	Jumlah realisasi penanaman modal tahun n dikurang jumlah realisasi penanaman modal tahun n-1 dibagi jumlah realisasi penanaman modal tahun n-1 dikali 100%	Pesen	12.00%	12.20%	101.67%
2	Persentase peningkatan jumlah penanam modal	(Jumlah penanam modal tahun n - jumlah penanam modal n-1/jumlah penanam modal tahun n-1) x 100%	Pesen	22.00%	9.52%	43.27%
3	Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM secara berkala	(Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM secara berkala tahun n - Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM secara berkala tahun n / Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM secara berkala n-1) x 100%	Pesen	1.20%	26.09%	2,174.17%

Dalam hal ini bahwa indikator kinerja program persentase peningkatan nilai realisasi penanaman modal pada dasarnya sama dengan indikator kinerja utama DPMPTSPK Kabupaten Dairi yaitu persentase peningkatan realisasi penanaman modal, sehingga realisasi capaian indikator kinerja program dimaksud adalah 12.20%, seperti sudah diuraikan diatas.

Sedangkan realisasi capaian indikator program persentase peningkatan jumlah penanam modal tahun 2022 adalah sebesar 9.52%, dimana jumlah penanam modal yang bertambah selama tahun 2022 sebanyak 12 unit, sedangkan jumlah penanam modal sampai tahun 2021 sebanyak 126 unit, sehingga jumlah investor (penanam modal) sampai dengan tahun 2022 sebanyak 138 unit. Oleh karena itu persentase peningkatan jumlah penanam modal adalah sebesar 9.52% atau 43.27% dari target yang direncanakan. Rendahnya capaian indikator kinerja program ini disebabkan masih minimnya promosi yang dilakukan dan keterbatasan anggaran atau dengan kata lain anggaran yang dibebankan ke program ini tahun 2022 adalah nol.

Sedangkan capaian persentase perusahaan yang melaporkan LKPM secara berkala tahun 2022 sebesar 26.09%, dimana jumlah perusahaan

yang melaporkan LKPM tahun 2021 sebanyak 23 unit, dan pada tahun 2022 jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM secara berkala sebanyak 29 unit, sehingga persentase peningkatan perusahaan yang melaporkan LKPM secara online menjadi 26.09%. Capaian indikator program ini sudah tercapai, dan bahkan melampaui target yang ditetapkan disebabkan sudah banyak pengusaha yang memahami dan mengerti akan tanggungjawabnya untuk menyampaikan LKPM secara online didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan berupa Bimtek yang diikuti 210 Pelaku Usaha dari Kabupaten Dairi, sehingga Perusahaan yang telah mengikuti Bimtek dimaksud telah memahami dan mengerti Aplikasi OSS dan Pelaku usaha dimaksud juga telah mengetahui dan memahami kewajiban pelaku usaha untuk menyampaikan LKPM secara online minimal setiap 3 bulan sekali.

Sebagai informasi tambahan dibawah ini akan diuraikan akumulasi realisasi investasi di Kabupaten Dairi sampai dengan tahun 2022:

Tabel 3.3  
Realisasi Jumlah Penanaman Modal sampai Dengan Tahun 2022 di Kabupaten Dairi

No	Nama Perusahaan/Investor	Bidang Usaha/ Kegiatan	Lokasi	Realisasi Investasi (Rp Juta)	KET
1	2	3	4	5	6
1	PT. Dairi Prima Mineral	Pertambangan Bijih Logam (Kontrak Karya Timah Hitam,Seng)	Parongil – Tombak Manjolor Kab. Dairi	990,300.156	Revisi AMDAL, IMB, dll dalam proses pengurusan, - LapoL LKPM TW II Tahun 2020
2	PT. Antam (Persero) Tbk	Pertambangan	Kec. Siempat Nempu Hilir dan Tanah Pinem	1,106.43	Tidak ada Informasi Kelanjutan Proyek
3	PLTA Renun (PT.PLN) (2x41 MW)	PLTA	Kec. Silahisabungan	3,980,871.00	Telah Beroperasi Tdk. LapoL LKPM
4	PT. Energy Mekar Lestari	Pembangkitan Tenaga Listrik	Desa Pardomuan, Kec. Siempat Nempu Hilir	0.00	- Konstruksi -Tdk. LapoL LKPM Tahun 2019
5	PT. Asri Power Kerta	Pembangkitan Tenaga Listrik	Desa Pegagan Julu IX, Kec. Sumbul (PLTM Sidikalang-2)	0.00	- Rencana Nilai Investasi Tidak Diperoleh - LapoL LKPM TW II Tahun 2020
6	PT. Asri Power Prada	Pembangkitan Tenaga Listrik	Desa Pegagan Julu VI dan IX, Kec. Sumbul	0.00	- Rencana Nilai Investasi Tidak Diperoleh - LapoL LKPM TW II Tahun 2020
7	PT. Inpola Meka Energy	Pembangkitan Tenaga Listrik	Sungai Lau Tawar Kec. Tanah Pinem	295,000.00	- Konstruksi 90 % - LapoL LKPM Tahun 2019
8	PT. Fortius Green Energy	Pembangkitan Tenaga Listrik	Desa Bukittinggi Kec. Pegagan Hilir	0.00	- Izin Berakhir - Tidak LapoL LKPM Tahun 2020
9	PT. Semarak Kita Bersama	Pembangkitan Tenaga Listrik	Desa Sipoltong, Kec. Siempat Nempu Hulu	180,012.94	- Tahap Komersial - Proyek Konstruksi 100 %
10	PT. Vitager Mandiri Energy	Pembangkitan Tenaga Listrik	Desa Sukandebi, Kec. Tigalingga	0.00	- PMA - LapoL LKPM TW II Tahun 2020
11	PT. Karya Abadi Lestari Energi	Pembangkitan Tenaga Listrik	Desa Lae Itam, Kec. Siempat Nempu Hilir	0.00	- Rencana Nilai Investasi Tidak Diperoleh - LapoL LKPM Tahun 2019

12	PT. Willowtree Energy	Pembangkitan Tenaga Listrik	Desa Pangguruan Kec. Sumbul	0.00	PMA, Rencana Nilai Investasi Tidak Diperoleh, Lapo LKPM TW II Thn. 2020, Tidak ada informasi/dokumen tentang lokasi proyek, Dokumen Perizinan (Izin Prinsip) perlu ditinjau
13	PT. Willowtree Energy	Pembangkitan Tenaga Listrik	Desa Lae Hole Kec. Parbuluan	0.00	PMA, Rencana Nilai Investasi Tidak Diperoleh, Lapo LKPM TW II Thn. 2020, Tidak ada informasi/dokumen tentang lokasi proyek, Dokumen Perizinan (Izin Prinsip) perlu ditinjau
14	PT. Cipta Dairi Lestari Energi	Pembangkitan Tenaga Listrik	Sungai Lae Renun, Kec. Sitingo	0.00	- Lapo LKPM TW II Tahun 2020 - Rencana Nilai Investasi Tidak Diperoleh - Tidak ada informasi/dokumen proyek
15	PT. Asri Dairi Hidro	Pembangkitan Tenaga Listrik	Desa Lau Mill dan Desa lau Sireme Kec. Tigalingga	0.00	- Lapo LKPM - Rencana Nilai Investasi Tidak Diperoleh - Tidak ada informasi/dokumen proyek
16	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Dusun Mahar Desa Lae Itam, Kec. Siempat Nempu Hilir	600.00	- Lapo LKPM Tahun 2020 - Jumlah Total Rencana Investasi Tower di Kabupaten Dairi Tidak Diperoleh - Tidak ada informasi/dokumen proyek
17	PT. Sumo Internusa Indonesia	Periklanan		30.00	- Lapo LKPM Tahun 2019 - Jumlah Total Rencana Investasi Iklan di Kab. Dairi Tidak Diperoleh - Tidak ada informasi/dokumen proyek
18	PT. Darma Henwa	Jasa Pertambangan	Jalan Boang Manalu Desa Parongil, Kec. Silima Pungga-Pungga	18,283.41	- Lapo LKPM Tahun 2019 - Nilai Investasi Tidak Diperoleh
19	PT. Sada Gas Arihta	Perdagangan Besar	Wilayah Kabupaten Dairi	1,231.00	- Lapo LKPM Tahun 2019 - Tahap Produksi/Operasi Komersil (Telah ada Izin Usaha) - Perpanjangan Izin telah menyesuaikan dengan OSS (NIB)
20	PT. Wahana Graha Makmur	Budidaya Perkebunan Hortikultura, Kopi	Kel. Sidiangkat, Kec. Sitingo	200,643.64	- Belum Lapo LKPM - Tahap Produksi/ Operasi Komersil (Telah ada Izin Usaha) - Perpanjangan Izin telah menyesuaikan dengan OSS (NIB)
21	PT. Ganpati Trading	Perdagangan	Kec. Sitingo	5.000,000	Tidak diperoleh Informasi Kelanjutan Proyek, Berdasarkan Pengamatan tidak beroperasi lagi
22	PT. Good Tea	Industri Pengolahan Kopi dan Teh	Desa Parbuluan IV, Kec. Parbuluan	16,000.00	Tidak diperoleh Informasi Kelanjutan Proyek
23	PT. Tower Bersama	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Jl. Sileuleu Parsaoran	700.00	Realisasi Investasi (Perkiraan) berdasar informasi, karena tidak ada laporan.
24	PT. Tower Bersama	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Dsn. Kuta Kelep Ds. Lau Bagot Kec. Tigalingga	700.00	Realisasi Investasi (Perkiraan) berdasar informasi, karena tidak ada laporan.
25	PT. Tower Bersama	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Jl. Lingga Lingk II Sumbul	700.00	Realisasi Investasi (Perkiraan) berdasar informasi, karena tidak ada laporan.
26	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Lae Gerat Lingk. IV Panji Dabutar	700.00	Realisasi Investasi (Perkiraan) berdasar informasi, karena tidak ada laporan.
27	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Panji Dabutar Kel. Panji Dabutar	700.00	Realisasi Investasi (Perkiraan) berdasar informasi, karena tidak ada laporan.
28	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Jl. Kopi No. 16 Sidikalang	700.00	Realisasi Investasi (Perkiraan) berdasar informasi, karena tidak ada laporan.
29	PT. Tower Bersama	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Jl. Pendidikan Lingkungan VII Kuta Gambir Sidikalang	700.00	Realisasi Investasi (Perkiraan) berdasar informasi, karena tidak ada laporan.

30	PT. Tower Bersama	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Jl. Kodim Lingkungan IV Sidikalang	700.00	Realisasi Investasi (Perkiraan) berdasar informasi, karena tidak ada laporan.
31	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Jl. Pandu Kel. Bintang Hulu	700.00	Realisasi Investasi (Perkiraan) berdasar informasi, karena tidak ada laporan.
32	PT. Tower Bersama	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Jl. Tiga Lingga Dusun I Desa Sungai Raya Kec. Siempat Nempu Hulu	700.00	Realisasi Investasi (Perkiraan) berdasar informasi, karena tidak ada laporan.
33	PT. Tower Bersama	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Dusun Lau Gunung Desa Pamah Kec. Tanah Pinem	700.00	Realisasi Investasi (Perkiraan) berdasar informasi, karena tidak ada laporan.
34	PT. Tower Bersama	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Huta Godung Dusun IV Desa Silalahi III Kec. Silahi Sabungan	700.00	Realisasi Investasi (Perkiraan) berdasar informasi, karena tidak ada laporan.
35	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Dusun Lau Kinapan Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember	700.00	Realisasi Investasi (Perkiraan) berdasar informasi, karena tidak ada laporan.
36	PT. Centratama Menara Indonesia	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Dusun IV Lae Gering Desa Belang Malum Kec. Sidikalang	700.00	Realisasi Investasi (Perkiraan) berdasar informasi, karena tidak ada laporan.
37	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Desa Pardomuan Kecamatan Siempat Nempu Hilir Kabupaten Dairi	700.00	Realisasi Investasi (Perkiraan) berdasar informasi, karena tidak ada laporan.
38	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Desa Lae Itam Kec. Siempat Nempu Hilir Kab. Dairi	700.00	Realisasi Investasi (Perkiraan) berdasar informasi, karena tidak ada laporan.
39	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Jl. Runding No. 138 Kelurahan Sidiangkat Kecamatan Sidikalang	700.00	Realisasi Investasi (Perkiraan) berdasar informasi, karena tidak ada laporan.
40	PT. Tower Bersama	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Dusun II Desa Pegagan Julu IX Kecamatan Sumbul	700.00	Realisasi Investasi (Perkiraan) berdasar informasi, karena tidak ada laporan.
41	PT. Inti Bangun Sejahtera Tbk	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Jalan Taman Wisata Iman Dusun II Desa Sitinjo Kecamatan Sitinjo	700.00	Realisasi Investasi (Perkiraan) berdasar informasi, karena tidak ada laporan.
42	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Dusun I Desa Bangun Kecamatan Parbuluan	700.00	Realisasi Investasi (Perkiraan) berdasar informasi, karena tidak ada laporan.
43	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Dusun II Sileuh Leuh Desa Sileuh Leuh Parsaoran Kecamatan Sumbul	700.00	Realisasi Investasi (Perkiraan) berdasar informasi, karena tidak ada laporan.
44	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Desa Karing Kecamatan Berampu	700.00	Realisasi Investasi (Perkiraan) berdasar informasi, karena tidak ada laporan.
45	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Dusun Lae Pinang Desa Bintang Kecamatan Sidikalang	700.00	Realisasi Investasi (Perkiraan) berdasar informasi, karena tidak ada laporan.
46	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Jl. Parongil Dusun II Bantun Kerbo Desa Sumbul Kecamatan Lae Parira	700.00	Realisasi Investasi (Perkiraan) berdasar informasi, karena tidak ada laporan.
47	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Dusun I Desa Bangun Kecamatan Parbuluan	700.00	Realisasi Investasi (Perkiraan) berdasar informasi, karena tidak ada laporan.
48	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Dusun II Sileuh Leuh Desa Sileuh Leuh Parsaoran Kecamatan Sumbul	700.00	Realisasi Investasi (Perkiraan) berdasar informasi, karena tidak ada laporan.
49	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Desa Karing Kecamatan Berampu	700.00	Realisasi Investasi (Perkiraan) berdasar informasi, karena tidak ada laporan.
50	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Dusun Lae Pinang Desa Bintang Kecamatan Sidikalang	700.00	Realisasi Investasi (Perkiraan) berdasar informasi, karena tidak ada laporan.
51	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Penyelenggara Menara Telekomunikasi	Jl. Parongil Dusun II Bantun Kerbo Desa Sumbul Kecamatan Lae Parira	700.00	Realisasi Investasi (Perkiraan) berdasar informasi, karena tidak ada laporan.
52	PT. Bina Usaha Mineral Indonesia	Pertambangan (Galian C)	Desa Kempawa, Kec. Tanah Pinem	700.00	Realisasi Investasi (Perkiraan) berdasar informasi, karena tidak ada laporan.

53	Imanuel Sembiring	Pertambangan (Galian C)	Desa Pamah, Kec. Tanah Pinem	700.00	Realisasi Investasi (Perkiraan) berdasar informasi, karena tidak ada laporan.
54	UD Roy	Pertambangan (Galian C)	Desa Lau Gunung, Kec. Tanah Pinem	700.00	Realisasi Investasi (Perkiraan) berdasar informasi, karena tidak ada laporan.
55	CV. Yorim	Pertambangan (Galian C)	Desa Kaban Julu, Kec. Lae Parira	700.00	Realisasi Investasi (Perkiraan) berdasar informasi, karena tidak ada laporan.
56	CV. Karya Muda Pratama	Pertambangan (Galian C)	Desa Kaban Julu, Kec. Lae Parira	700.00	Realisasi Investasi (Perkiraan) berdasar informasi, karena tidak ada laporan.
57	CV. Satria	Pertambangan (Galian C)	Desa Sosor Lontung Kec. Siempat Nempu	700.00	Realisasi Investasi (Perkiraan) berdasar informasi, karena tidak ada laporan.
58	PT. Rimma Aldo Energy	Pertambangan (Galian C)	Desa Sosor Lontung Kec. Siempat Nempu	700.00	Realisasi Investasi (Perkiraan) berdasar informasi, karena tidak ada laporan.
59	Jasmani Kaban	Pertambangan (Galian C)	Desa Jumantuang Kec. Siempat Nempu	700.00	Realisasi Investasi (Perkiraan) berdasar informasi, karena tidak ada laporan.
60	Daniel Agustino Batubara	Pertambangan (Galian C)	Desa Sosor Lontung Kec. Siempat Nempu	700.00	Realisasi Investasi (Perkiraan) berdasar informasi, karena tidak ada laporan.
61	CV. Bintang Jaya Mandiri	Pertambangan (Galian C)	Desa Juma Teguh, Kec. Siempat Nempu	700.00	Realisasi Investasi (Perkiraan) berdasar informasi, karena tidak ada laporan.
62	Anju Benny H. Sinurat	Pertambangan (Galian C)	Desa Juma Teguh, Kec. Siempat Nempu	700.00	Realisasi Investasi (Perkiraan) berdasar informasi, karena tidak ada laporan.
63	PT. Ramos Stepa Perkasa	Pertambangan (Galian C)	Desa Juma Teguh, Kec. Siempat Nempu	700.00	Realisasi Investasi (Perkiraan) berdasar informasi, karena tidak ada laporan.
64	CV. Lumban Togu	Pertambangan (Galian C)	Desa Sosor Lontung, Kec. Siempat Nempu	700.00	Realisasi Investasi (Perkiraan) berdasar informasi, karena tidak ada laporan.
65	Saut H. Siregar	Pertambangan (Galian C)	Desa Kaban Julu, Kec. Siempat Nempu	700.00	Realisasi Investasi (Perkiraan) berdasar informasi, karena tidak ada laporan.
66	Albertus Simbolon	Pertambangan (Galian C)	Desa Sosor Lontung, Kec. Siempat Nempu	700.00	Realisasi Investasi (Perkiraan) berdasar informasi, karena tidak ada laporan.
67	Anton H.P. Panggabean	Pertambangan (Galian C)	Desa Kaban Julu, Kec. Siempat Nempu	700.00	Realisasi Investasi (Perkiraan) berdasar informasi, karena tidak ada laporan.
68	Sunta Simorangkir	Pertambangan (Galian C)	Desa Sosor Lontung, Kec. Siempat Nempu	700.00	Realisasi Investasi (Perkiraan) berdasar informasi, karena tidak ada laporan.
69	Benhur Sihaloho	Pertambangan (Galian C)	Dsa Sitinjo, Kec. Sitinjo	700.00	Realisasi Investasi (Perkiraan) berdasar informasi, karena tidak ada laporan.
70	Lobe Sihaloho	Pertambangan (Galian C)	Dsa Sitinjo, Kec. Sitinjo	700.00	Realisasi Investasi (Perkiraan) berdasar informasi, karena tidak ada laporan.
71	UD. Ropatar	Pertambangan (Galian C)	Dusun I Desa Parbuluan IV, Kec. Parbuluan	700.00	Realisasi Investasi (Perkiraan) berdasar informasi, karena tidak ada laporan.
72	UD. Maduma	Pertambangan (Galian C)	Dusun I Desa Parbuluan IV, Kec. Parbuluan	700.00	Realisasi Investasi (Perkiraan) berdasar informasi, karena tidak ada laporan.
73	CV. Join Brother	Pertambangan (Galian C)	Desa Lae Hole, Kec. Parbuluan	700.00	Realisasi Investasi (Perkiraan) berdasar informasi, karena tidak ada laporan.
74	UD. Bintang Barung-Barung	Pertambangan (Galian C)	Kel. Bintang, Kec. Sidikalang	700.00	Realisasi Investasi (Perkiraan) berdasar informasi, karena tidak ada laporan.
75	CV.Usaha Kita	Perdagangan Besar	JL. Trikora Kec. Sidikalang	2,000.00	Realisasi Investasi (Perkiraan)
76	PT. Daya Indah Yasa	Perdagangan Besar	JL. SM Raja No.422 Sidikalang	10,000.00	Realisasi Investasi (Perkiraan)
77	PT. Nasional Bakti Raja	Perdagangan Besar	Jl. SM. Raja, Kec. Sidikalang	10,000.00	Realisasi Investasi (Perkiraan)
78	SPBU Naibaho	Perdagangan Besar	Jl. Pakpak, Kec. Sidikalang	10,000.00	Realisasi Investasi (Perkiraan)
79	SPBU Sasta	Perdagangan Besar	Desa Sitinjo, Kec. Sitinjo	10,000.00	Realisasi Investasi (Perkiraan)

80	SPBU Huta Imbaru	Perdagangan Besar	Desa Huta Imbaru, Kec. Siempat Nempu	4,622.20	Realisasi Investasi (Perkiraan)
81	SPBU Tigalingga	Perdagangan Besar	Kec. Tigalingga	10,000.00	Realisasi Investasi (Perkiraan)
82	PT. Sada Gas Arihta	Perdagangan Besar	Kec. Sumbul	3,000.00	Realisasi Investasi (Perkiraan)
83	PT. Maholi Mandiri Sejahtera	Perdagangan Besar	Kec. Sumbul	3,000.00	Realisasi Investasi (Perkiraan)
84	PT. Maholimo Karosine Gasindo	Perdagangan Besar	Kec. Berampu	3,000.00	Realisasi Investasi (Perkiraan)
85	PT. Tiurmaida	Perdagangan Besar	Kec. Sidikalang	3,000.00	Realisasi Investasi (Perkiraan)
86	PT. Arke Mitra Gasindo	Perdagangan Besar	Kec. Sumbul	3,000.00	Realisasi Investasi (Perkiraan)
87	PT. Kaila Elinino Gasindo	Perdagangan Besar	Jl. Persada, Desa Huta Rakyat, Kec. Sidikalang	3,000.00	Realisasi Investasi (Perkiraan)
88	PT. Martadiguna	Perdagangan Besar	Jl. SM. Raja, Kec. Sidikalang	3,000.00	Realisasi Investasi (Perkiraan)
89	PT. Manik Pratama	Perdagangan Besar	Jl. Merga Silima, Kec. Sidikalang	3,000.00	Realisasi Investasi (Perkiraan)
90	PT. Karya Gemilang	Perdagangan Besar	Kecamatan Sitinjo	3,000.00	Realisasi Investasi (Perkiraan)
91	PT. Prima Tani	Perdagangan Besar	Kecamatan Sidikalang	3,000.00	Realisasi Investasi (Perkiraan)
92	CV. Permata Indah	Perdagangan Besar	Kecamatan Sidikalang	3,000.00	Realisasi Investasi (Perkiraan)
93	CV. Pratama Karya	Perdagangan Besar	Kecamatan Sidikalang	3,000.00	Realisasi Investasi (Perkiraan)
94	CV. Mutiara Agro Lestari	Perdagangan Besar	Kecamatan Sidikalang	3,000.00	Realisasi Investasi (Perkiraan)
95	PT. Indomarco Primalama (Indomaret)	Perdagangan	Jl. A. Yani (Simpang Salak) Kec. Sidikalang	1,500.00	Realisasi Investasi (Perkiraan)
96	Indomaret Jl. A. Yani	Perdagangan	Jl. A. Yani Sidikalang	1,000.00	Realisasi Investasi (Perkiraan)
97	CV. Mebaty (Indomaret)	Perdagangan	Jl. SM. Raja, Kel. Sidikalang, Kec. Sidikalang	1,000.00	Realisasi Investasi (Perkiraan)
98	CV. Garuda Mas Sidikalang (Indomaret)	Perdagangan	Jl. SM. Raja, Kel. Sidikalang, Kec. Sidikalang	1,000.00	Realisasi Investasi (Perkiraan)
99	CV. Sahabat (Indomaret)	Perdagangan	Jl. Sulang Silima, Kel. Sidikalang, Kec. Sidikalang	1,000.00	Realisasi Investasi (Perkiraan)
100	Indomaret Huta Rakyat	Perdagangan	Huta Rakyat Sidikalang	1,000.00	Realisasi Investasi (Perkiraan)
101	Indomaret Jl. F.L. Tobing	Perdagangan	Jl. F.L. Tobing Sidikalang	1,000.00	Realisasi Investasi (Perkiraan)
102	Indomaret Simpang Tiga	Perdagangan	Jl. Sidikalang-Medan Sitinjo	1,001.00	Realisasi Investasi (Perkiraan)
103	CV. Karina (Indomaret)	Perdagangan	Jl. SM. Raja, Kec. Sumbul	1,000.00	Realisasi Investasi (Perkiraan)
104	Indomaret Sumbul	Perdagangan	Jl. SM. Raja, Kec. Sumbul	1,000.00	Realisasi Investasi (Perkiraan)
105	Indomaret Panji	Perdagangan	Panji Kec. Sitinjo	1,000.00	Realisasi Investasi (Perkiraan)
106	Indomaret Parbuluan	Perdagangan	Parbuluan	1,001.00	Realisasi Investasi (Perkiraan)
107	PT. Indomarco Primalama (Indomaret)	Perdagangan	Kecamatan Tigalingga	1,500.00	Realisasi Investasi (Perkiraan)
108	Robika Market	Perdagangan	Jl. F.L. Tobing Sidikalang	1,000.00	Realisasi Investasi (Perkiraan)
109	Nasional Jaya Market	Perdagangan	Jl. Nusantara sidikalang	1,000.00	Realisasi Investasi (Perkiraan)
110	Nasional Jaya Market	Perdagangan	Jl. Pekan Sidikalang	1,000.00	Realisasi Investasi (Perkiraan)
111	Nalambok Market	Perdagangan	Jl. Sidikalang-Medan Sitinjo	1,000.00	Realisasi Investasi (Perkiraan)
112	Dairi Hotel	Perhotelan	Sidikalang	3,000.00	Realisasi Investasi (Perkiraan)
113	Hotel Sidikalang	Perhotelan	Sidikalang	3,000.00	Realisasi Investasi (Perkiraan)
114	Hotel Sasta	Perhotelan	Sidikalang	4,000.00	Realisasi Investasi (Perkiraan)
115	Hotel Cendrawasih	Perhotelan	Sidikalang	3,000.00	Realisasi Investasi (Perkiraan)
116	Hotel Cendrawasih II	Perhotelan	Sidikalang	3,000.00	Realisasi Investasi (Perkiraan)
117	Hotel Berristera	Perhotelan	Sidikalang	3,000.00	Realisasi Investasi (Perkiraan)
118	Mutiara Dairi Hotel	Perhotelan	Sidikalang	2,350.000	Laporan
119	Hotel Angkasa Raya	Perhotelan	Sidikalang	3,032.047	Laporan
120	Sidebang Hotel	Perhotelan	Kec. Silahisabungan	5,000.00	Realisasi Investasi (Perkiraan)
121	Hotel Hastin	Perhotelan	Sidikalang	1,950.00	Realisasi Investasi (Perkiraan)
122	CV. Garista Utama	Real Estate	Panji Kec. Sitinjo	15,565.00	Laporan dan Proyek telah selesai
123	Perumahan DL. Sitorus	Real Estate	Panji Kec. Sitinjo	20,000.00	Realisasi Investasi (Perkiraan)
124	PT. Sinar Graha	Real Estate	Jl. Pandu, Kec. Sidikalang	21,460.00	Laporan dan Proyek telah selesai
125	PDAM Tirta Nciho	Air Minum	Sidikalang	37,300.00	Perusahaan Daerah
126	PD. Pasar Kab. Dairi	Perdagangan	Sidiklang	25,000.789	Perusahaan Daerah
127	AEKTA ENERGI KENCANA	Pembangkitan Tenaga Listrik	Tanah Pinem	600,000.00	Laporan
128	KARTIKA TAMBANG HORAS SUKSES	Penggalian Feldspar dan Kalsit	Tanah Pinem	50,000.00	Laporan

129	DAYA INDAH YASA	Perdagangan Besar	Sidikalang	10,000.00	Laporan
130	GOOD TEA	Perdagangan	Parbuluan	6,448.00	Laporan
131	AES NATURAL INGREDIENTS INDONESIA	Industri Minyak Atsiri	Sidiangkat	11,510.00	Laporan
132	ARTANA MORA SEJAHTERA	Real Estate	Sidiangkat	5,200.00	Laporan
133	GRAHA TEMBEL LANG	Penggalian Batu Hias Dan Batu Bangunan	Sitinjo I	5,060.00	Laporan
134	LINMAR MEDIKA UTAMA	Rumah Sakit Swasta	Sidikalang	35,000.00	Realisasi Investasi (Perkiraan)
135	PT.HUTAHAEAN	Pertanian	Parbuluan	2,600.00	Laporan
136	SUMBER ALFARIA TRIJAYA	Perdagangan	Jl. Singamangaraja (Batang Beruh)	1360.38	Laporan
137	SUMBER ALFARIA TRIJAYA	Perdagangan	Jl. Persada (Huta Rakyat)	1,425.00	Laporan
138	SUMBER ALFARIA TRIJAYA	Perdagangan	Jl. Nusantara (Nusantara)	1,396.00	Laporan
<b>TOTAL .....</b>				<b>6,714,760.00</b>	<b>-</b>

### 3. IKM Perizinan

Kepuasan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan suatu unit pelayanan karena masyarakat adalah konsumen dari produk/jasa yang dihasilkannya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik, yang dimaksud dengan Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan hasil pengukuran/survei pada tahun 2022 terhadap kualitas 9 (sembilan) unsur pelayanan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSPK) Kabupaten Dairi yaitu Persyaratan Pelayanan, Prosedur Pelayanan, Waktu Pelayanan, Biaya/tarif, Produk, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Maklumat Pelayanan serta Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perizinan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSPK) Kabupaten Dairi tahun 2022 adalah **82.045**. Target IKM Perizinan tahun 2022 adalah 78.00, sehingga persentase realisasi capaian indikator ini menjadi 105.19% dari target yang direncanakan, capaiannya sudah melampaui target yang telah ditetapkan.

Realisasi pencapaian pada indikator ini menunjukkan bahwa kinerja DPMTSPK Kabupaten Dairi terhadap 9 unsur pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik, adalah dalam kategori **BAIK** karena berada dalam nilai interval konversi IKM 76,61-88,30. Berdasarkan hal tersebut secara umum dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik di DPMTSPK Kabupaten Dairi sudah mencerminkan tingkat kualitas yang baik, dan menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun ke tahun.

Selanjutnya pencapaian indikator kinerja utama IKM Perizinan tahun 2022 seperti sudah diuraikan diatas didukung oleh pencapaian indikator kinerja program berikut ini:

No	Indikator Kinerja	Defenisis Operasional / Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian %
1	Persentase pelayanan perizinan secara online melalui aplikasi perizinan	(Jumlah perizinan yang dilayani melalui aplikasi online/ Jumlah pemohon perizinan melalui aplikasi online) x 100%	Pesen	75.00%	100.00%	133.33%
2	IKM Perizinan	Jumlah nilai masing-masing unsur dibagi jumlah responden dikali 25	Nilai	78.00	82.045	105.19%
3	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	(Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani / Jumlah pengaduan masyarakat) x 100%	Pesen	89.00%	99.25%	111.52%
3	Persentase pemenuhan data dan sistem informasi yang dibutuhkan untuk kemudahan penanaman modal dan pelayanan perizinan	(jumlah sistem informasi dan data yang dibutuhkan/Jumlah sistem informasi dan data yang disediakan) * 100%	Pesen	39.00%	100.00%	256.41%

Realisasi capaian indikator persentase pelayanan perizinan secara online melalui aplikasi perizinan tahun 2022 adalah 100%, dimana jumlah perizinan yang dilayani melalui aplikasi online adalah sebanyak 4.100 izin sedangkan jumlah permohonan perizinan melalui aplikasi online juga sebanyak 4.100 izin, sehingga realisasi capaian indikator ini sebesar 100% atau 133.33% dari target indikator kinerja yang



ditetapkan. Sedangkan jumlah pengaduan masyarakat yang masuk pada tahun 2022 sebanyak 133 kasus, keseluruhan pengaduan yang diterima tersebut dapat langsung ditindaklanjuti atau dapat tertangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebanyak 132 kasus. Sementara 1 (satu) kasus lagi tidak dapat diselesaikan di DPMPTSPK Kabupaten Dairi, karena penyelesaiannya bukan merupakan wewenang DPMPTSPK Kabupaten Dairi, sehingga realisasi persentase pengaduan masyarakat yang tertangani tahun 2022 menjadi 99.25% atau 111.52% dari target indikator kinerja yang ditetapkan. Sementara untuk indikator kinerja program IKM Perizinan, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja program IKM Perizinan sama dengan indikator kinerja utama DPMPTSPK Kabupaten Dairi, sehingga realisasi capaian indikator kinerja dimaksud pun tetap 82.045 poin seperti sudah diuraikan diatas.

Selanjutnya realisasi indikator kinerja persentase pemenuhan data dan sistem informasi yang dibutuhkan untuk kemudahan penanaman modal dan pelayanan perizinan yang diperoleh sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak 100%, karena jumlah sistem informasi dan data yang disediakan ada tiga jenis yaitu melalui aplikasi *Online Single Submission (OSS)*, *Aplikasi Sicantik Cloud* dan *aplikasi SIMBG*. Kemudian jumlah sistem informasi dan data yang dibutuhkan juga berada pada ketiga aplikasi ini, sehingga realisasi capaian indikator program ini menjadi 100%.

Ada beberapa upaya yang telah dilakukan DPMPTSPK Kabupaten Dairi dalam rangka peningkatan layanan publik dibidang perizinan antara lain penggunaan aplikasi e-perizinan *Online Single Submission (OSS)*, *aplikasi SICANTIK Cloud*, *aplikasi SIMBG*, melaksanakan sosialisasi dan informasi yang berkelanjutan kepada masyarakat atau pun pelaku usaha agar usaha atau kegiatan yang dilakukan setiap warga masyarakat dilengkapi dengan izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS, melakukan koordinasi yang baik dengan Tim Teknis (OPD Teknis) dalam penerbitan rekomendasi agar waktu penerbitan izin dimaksud tidak melampau batasan SOP, melaksanakan pelayanan pengaduan serta meningkatkan pengetahuan petugas layanan dengan cara mengikuti

Bimtek, Diklat maupun Workshop, sehingga dengan upaya yang telah dilakukan diharapkan dapat menaikkan penilaian pelaku usaha terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh DPMPTSPK Kabupaten Dairi.

#### 4. Predikat AKIP

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada dasarnya ruang lingkup evaluasi AKIP yang telah dilakukan oleh Tim Penilai bagi Organisasi Perangkat Daerah memuat beberapa hal, seperti: 1). Penilaian kualitas perencanaan kinerja, 2). Penilaian pengukuran kinerja, 3). Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, 4). Penilaian evaluasi kinerja serta 5). Penilaian capaian kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi Lakip DPMPTSPK Tahun 2022 yang telah dilaksanakan oleh Tim Penilai (APIP), maka DPMPTSPK Kabupaten Dairi memperoleh nilai sebesar 62,27 poin atau dengan Predikat “B”. Target yang ditetapkan pada indikator ini adalah “B”, sehingga persentase capaian indikator predikat AKIP adalah sebesar 100,00% dari target yang ditetapkan. Dengan demikian capaian indikator ini dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya pencapaian indikator kinerja utama Predikat AKIP didukung oleh pencapaian indikator kinerja program berikut ini:

<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase Capaian (%)</b>
Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	<i>Pesen</i>	100.00%	100.00%	100.00%

Realisasi capaian indikator kinerja persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar adalah sebesar 100%, hal ini didasarkan pada terwujudnya kinerja aparatur dalam penyelesaian tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai informasi tambahan, dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sangat membantu percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, dimana menerapkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sehingga para pelaku usaha sudah dapat mengakses sendiri *Online Single Submission (OSS)* dan menerbitkan izinnya sendiri secara mandiri tanpa harus datang ke Kantor DPMPTSPK Kabupaten Dairi. Namun tidak seluruhnya Perizinan dan Non Perizinan terakomodir didalam *Online Single Submission (OSS)*, maka dalam rangka mewujudkan pelayanan yang akuntabel dan transparan, Pemerintah Kabupaten Dairi dalam hal ini DPMPTSPK Kabupaten Dairi telah mengadopsi aplikasi yang berbasis kepada pemanfaatan teknologi informasi dalam sebuah aplikasi yang menjadi rujukan di tingkat nasional yang disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yakni *Aplikasi SiCantik Cloud* dan *SIMBG*.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi, maka jumlah perizinan yang telah diterbitkan melalui aplikasi *Online Single Submission (OSS)*, *aplikasi SiCantik Cloud* dan *aplikasi SIMBG* di Kabupaten Dairi baik yang diproses dan diterbitkan di DPMPTSPK Kabupaten Dairi maupun yang diterbitkan oleh Pelaku Usaha itu sendiri secara mandiri melalui aplikasi *Online Single Submission (OSS)* tahun 2022 adalah sebanyak **4.117** (empat ribu seratus tujuh belas). Sedangkan jumlah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang telah dipungut oleh DPMPTSPK Kabupaten Dairi tahun 2022 adalah sebesar Rp.183.417.625,00 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

Adapun jumlah perizinan yang telah diterbitkan serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang telah dipungut oleh DPMPTSPK Kabupaten Dairi Tahun 2022 akan diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3  
Jumlah Izin Yang Telah Diterbitkan Tahun 2022

NO	URAIAN/SEKTOR/JENIS IZIN	JUMLAH	RETRIBUSI (Rp)
<b>I</b>	<b>PERIZINAN BERUSAHA</b>	<b>3,634</b>	<b>-</b>
1	Kelautan dan Perikanan	26	-
2	Pertanian	1,310	-
3	Lingkungan Hidup	6	-
4	Perindustrian	388	-
5	Perdagangan	1,579	-
6	Transportasi	6	-
7	Kesehatan, Obat dan Makanan	43	-
8	Pendidikan	77	-
9	Pariwisata	151	-
10	Ktetenagakerjaan	6	-
11	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	2	-
12	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	40	-
<b>II</b>	<b>PERIZINAN NONBERUSAHA</b>	<b>483</b>	<b>-</b>
1	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis	4	-
2	Surat Izin Praktik Dokter Gigi	9	-
3	Surat Izin Praktik Dokter	106	-
4	Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)	5	-
5	Surat Izin Kerja Fisiotrafis (SIKF)	1	-
6	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	15	-
7	Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)	1	-
8	SIP Penata Anestesi	1	-
9	Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)	75	-
10	Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)	106	-
11	Surat Izin Praktik Ahli Tehnologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	9	-
12	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	23	-
13	Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)	9	-
14	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)	6	-
15	Surat Izin Kerja Perekam Media (SIK Perekam Medis)	4	-
16	Izin Pendirian Satuan PAUD	12	-
17	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	1	-
18	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	46	183,417,625
19	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	40	-
20	Izin Reklame	9	-
21	Tanda Daftar Gudang	1	-
	<b>TOTAL .....</b>	<b>4,117</b>	<b>183,417,625</b>

### 3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022

Setelah analisis perbandingan antara target dengan realisasi kinerja DPMPSTPK Kabupaten Dairi tahun 2022 diuraikan, maka akan diuraikan juga perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022. Namun tidak seluruhnya realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 dapat dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022, hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 tepatnya tanggal 7 Maret 2022 terjadi Perubahan RPJMD Kabupaten Dairi

Tahun 2019-2024 yang mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap sasaran, program, lokasi, dan/atau indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024.

Sejalan dengan perubahan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024, maka secara otomatis Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 juga telah mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024.

Indikator kinerja utama DPMPTSPK Kabupaten Dairi sebelum dan sesudah adanya perubahan Renstra DPMPTSPK Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	Jumlah pelayanan perizinan secara online melalui aplikasi perizinan (OSS)	Tingkat Kesempatan Kerja
2	Persentase Izin yang diterbitkan Sesuai dengan SOP (tepat waktu)	Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKM Perizinan
4	Persentase Pengaduan masyarakat yang tertangani	Predikat AKIP
5	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat, Bimtek Workshop	-
6	Jumlah investor	-
7	Jumlah nilai investasi (Miliar Rp.)	-
8	Pertumbuhan nilai realisasi Investasi (Miliar Rp)	-
9	Pertumbuhan nilai investasi	-
10	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan	-
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	-
12	Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	-
13	Terpenuhinya hak-hak dasar pekerja seperti upah sesuai UMK	-

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari 13 indikator kinerja utama DPMPTSPK Kabupaten Dairi tahun 2021, hanya indikator Indeks Kepuasan Masyarakatlah yang masih digunakan setelah adanya perubahan Renstra DPMPTSPK Kabupaten Dairi tahun 2019-2024 dimaksud, walaupun nomenklaturnya berbeda namun makna dan

tujuannya sama yaitu untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat. Dengan demikian hanya indikator Indeks Kepuasan Masyarakat inilah yang dapat dibandingkan antara realisasi dan capaian tahun 2021 dengan realisasi dan capaian dengan tahun 2022.

Dengan demikian, perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022 akan diuraikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Antara Tahun 2021 Dengan Tahun 2022**  
**DPMPSTPK Kabupaten Dairi**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja (%)		Hasil perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	Realisasi	Capaian kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jumlah pelayanan perizinan secara online melalui aplikasi perizinan (OSS)	Izin	100	-	46	-	46.00%	-	-	-
2	Persentase Izin yang diterbitkan Sesuai dengan SOP (tepat waktu)	%	100%	-	90%	-	90.00%	-	-	-
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	72.17	78.00	77.75	82.045	107.73%	105.19%	4.295	5.52%
4	Persentase Pengaduan masyarakat yang tertangani	%	90%	-	98.96%	-	109.96%	-	-	-
5	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat, Bimtek Workshop	orang	13	-	5	-	38.46%	-	-	-
6	Jumlah investor	unit	123	-	126	-	102.44%	-	-	-
7	Jumlah nilai investasi (Milyar Rp.)	(Milyar Rp.)	5,697.15	-	5,984.76	-	105.05%	-	-	-
8	Pertumbuhan nilai realisasi Investasi (Milyar Rp)	(Milyar Rp.)	766.27	-	770.00	-	100.49%	-	-	-
9	Pertumbuhan nilai investasi	%	68.55%	-	100.49%	-	146.59%	-	-	-
10	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan	orang	64	-	32	-	50.00%	-	-	-
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1.34%	-	1.49%	-	89.93%	-	-	-
12	Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	orang	520	-	121	-	23.27%	-	-	-
13	Terpenuhinya hak-hak dasar pekerja seperti upah sesuai UMK	orang	100	-	50	-	50.00%	-	-	-

Tabel diatas menunjukkan bahwa perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2021 dengan

tahun 2022 menggambarkan bahwa terjadi selisih realisasi sebanyak 4.295 poin dengan capaian sebesar 5.52%, yang artinya bahwa terjadi kenaikan nilai IKM sebesar 4.295 poin pada tahun 2022 dengan persentase capaiannya sebesar 5.52%. Hal ini menggambarkan bahwa kualitas pelayanan publik di DPMPTSPK Kabupaten Dairi semakin mencerminkan tingkat kualitas yang baik, dan menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari 2021 ke tahun 2022.

### **3.1.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi organisasi**

Setelah perbandingan realisasi dan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi tahun 2021 dengan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 diuraikan diatas, maka akan diuraikan perbandingan realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategi yaitu dokumen perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024.

Perbandingan tingkat realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi dilakukan dengan cara membandingkan antara pencapaian indikator kinerja utama sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategi DPMPTSPK Kabupaten Dairi.

Dibawah ini akan diuraikan perbandingan realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategi DPMPTSPK Kabupaten Dairi sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang tertuang dalam dokumen Perubahan Renstra 2019-2024 DPMPTSPK Kabupaten Dairi

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Target Kinerja pada akhir periode RPJMD/ P.Renstra	Tahun 2022			Perbandingan realisasi kinerja s.d thn 2022 dengan target Perubahan Renstra	
					Target	Realisasi	Persentase (%)	Realisasi	Persentase (%)
1	2	3		5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja	1	Tingkat Kesempatan Kerja	98.40%	98.30%	99.12%	100.83%	99.12%	100.73%
2	Terwujudnya kualitas informasi, potensi, regulasi, promosi Penanaman modal dan kualitas pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan	2	Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal	15.00%	12.00%	12.20%	101.67%	12.20%	81.33%
		3	IKM Perizinan	80.00	78.00	82.045	105.19%	82.045	102.56%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	4	Predikat AKIP	BB	B	B	100.00%	B	88.81%

Sumber : Renstra DPMPTSPK Kab. Dairi Tahun 2019-2024, Renja 2022 dan Hasil Realisasi Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang tertuang dalam dokumen Perubahan Renstra 2019-2024 DPMPTSPK Kabupaten Dairi akan diuraikan sebagai berikut:

1. Tingkat Kesempatan Kerja

Target jangka menengah indikator Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategi (perubahan renstra) Tahun 2019-2024 DPMPTSPK Kabupaten Dairi adalah 98,40%. Sedangkan realisasi kinerja indikator Tingkat Kesempatan Kerja sampai dengan tahun 2022 pada tabel diatas menunjukkan sebesar 99.12%, dengan demikian apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan, maka realisasi capaian indikator kinerja tingkat kesempatan kerja sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 100.73% dari target jangka menengah.



## 2. Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal

Target jangka menengah indikator persentase peningkatan realisasi penanaman modal yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategi (perubahan renstra) tahun 2019-2024 DPMPTSPK Kabupaten Dairi adalah 15%. Sedangkan persentase peningkatan realisasi penanaman modal sampai dengan tahun 2022 sudah mencapai 12.20%, dengan demikian apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan, maka realisasi capaian indikator kinerja ini sampai dengan tahun 2022 sudah mencapai 81.33% dari target jangka menengah.

## 3. IKM Perizinan

Target jangka menengah indikator IKM Perizinan yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategi (perubahan renstra) tahun 2019-2024 DPMPTSPK Kabupaten Dairi adalah indeks 80.00. Sedangkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perizinan yang sudah dicapai DPMPTSPK Kabupaten Dairi sampai dengan tahun 2022 sudah mencapai 82.045, dengan demikian apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan, maka realisasi capaian indikator kinerja ini sampai dengan tahun 2022 sudah mencapai 102.56% dari target jangka menengah.

## 4. Predikat AKIP

Target jangka menengah indikator Predikat AKIP yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategi (perubahan renstra) tahun 2019-2024 DPMPTSPK Kabupaten Dairi adalah *BB*. Sedangkan Predikat AKIP DPMPTSPK Kabupaten Dairi tahun 2022 mencapai predikat *B*, dengan demikian apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan, maka realisasi capaian indikator kinerja ini sampai dengan tahun 2022 sudah mencapai 88.81% dari target jangka menengah yang telah ditetapkan.

### **3.1.4 Permasalahan dan Solusi Yang Dilakukan**

#### a. Permasalahan

Dalam rangka mencapai kinerja yang baik, suatu organisasi pasti dihadapkan pada situasi berbagai permasalahan di lapangan. Demikian

juga halnya dengan DPMPTSPK Kabupaten Dairi dalam mencapai sasaran strategis yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama, tentu menghadapi beberapa permasalahan juga. Adapun permasalahan yang dialami oleh DPMPTSPK Kabupaten Dairi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia baik secara kualitas maupun kuantitas.

Sumber Daya Manusia di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi saat ini masih mengalami kekurangan, misalnya instruktur di Balai Latihan Kerja (BLK) tidak memenuhi workshop, pegawai yang ahli di bidang Informasi Teknologi (IT) belum ada karena Tenaga Ahli IT sangat diperlukan agar pelayanan permohonan izin dapat disampaikan melalui online dan proses serta penerbitannya secara online dan juga pelaksana di DPMPTSPK Kabupaten Dairi saat ini juga sangat mengalami kekurangan sehingga mempengaruhi kurang optimalnya pelayanan perizinan.

2. Kurang optimalnya dukungan Tim Teknis dalam merekomendasikan penerbitan izin sehingga penerbitan rekomendasi sering tidak sesuai dengan batasan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, hal ini terjadi karena Tim Teknis masih melekat pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis, yang artinya bagi Tim Teknis penerbitan rekomendasi masih merupakan tugas tambahan namun demikian Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi tetap melakukan dan meningkatkan koordinasi dalam penerbitan rekomendasi dengan Tim Teknis dimaksud;
3. Masyarakat/pemohon masih banyak yang tidak mengetahui adanya penerapan sistem daring dalam pelayanan perizinan di DPMPTSPK Kabupaten Dairi.
4. Peraturan Perundang-undangan tentang perizinan yang selalu berubah-ubah sehingga menimbulkan regulasi atau keragu-raguan bagi pemerintah daerah khususnya bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki wewenang dalam pemberian perizinan.

5. Belum optimalnya penyelenggaraan kegiatan promosi produk unggulan daerah dan investasi untuk menarik perhatian para investor dalam menanamkan investasinya di Kabupaten Dairi;
6. Kurang memadainya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan perizinan dan Peralatan yang ada di Workshop Balai Latihan Kerja (BLK) saat ini tidak sesuai dengan kebutuhan sekarang ini yang mengikuti kemajuan teknologi.
7. Sulitnya memperoleh data dari perusahaan yang wajib LKPM (Laporan kegiatan penanaman modal) yang disebabkan kurangnya kesadaran perusahaan-perusahaan untuk menyampaikan LKPM secara Online.
8. Kurangnya kesadaran pelaku usaha atas legalitas usahanya, sehingga banyak pelaku usaha merasa tidak perlu memiliki izin usaha.

b. Solusi

Adapun solusi yang diupayakan DPMPTSPK Kabupaten Dairi untuk mengatasi permasalahan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi kekurangan personil, DPMPTSPK Kabupaten Dairi melakukan penambahan Tenaga Harian Lepas/Pegawai Honorer dan ditempatkan di front office untuk melayani para pemohon izin serta ditempatkan di UPT. BLK Sidikalang.
2. Untuk meningkatkan kualitas ASN di DPMPTSPK Kab. Dairi, maka ASN DPMPTSPK Kabupaten Dairi mengikuti Diklat atau bintek baik secara langsung yang diadakan oleh Lembaga-lembaga tertentu maupun melalui teleconference, dengan demikian pengetahuan dan keahlian ASN DPMPTSPK Kabupaten Dairi dapat meningkat, karena Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas pada DPMPTSPK Kabupaten Dairi harus senantiasa meningkatkan kompetensi dan keterampilannya untuk mampu memberikan pelayanan prima kepada warga masyarakat/pemohon sehingga dengan pelayanan yang cepat, tepat, efisien dan efektif akan mampu mendorong tumbuhnya iklim investasi yang positif di Kabupaten Dairi.
3. Dalam hal DPMPTSPK Kabupaten belum memiliki Tenaga Ahli yang menangani operasional dalam pemeliharaan dan pengembangannya, maka terobosan yang dilakukan berupa kegiatan simulasi dalam

- penggunaan peralatan teknologi dengan bantuan tenaga ahli dari Dinas Kominfo dalam penerapan sistem daring dan sistem perizinan online
4. Untuk mempercepat penerbitan rekomendasi perizinan, dimana tim teknis yang tidak melekat di DPMPTSPK Kabupaten Dairi, maka DPMPTSPK Kabupaten Dairi tetap melakukan dan meningkatkan koordinasi dengan Tim Teknis dalam penerbitan rekomendasi.
  5. Untuk mempromosikan produk unggulan daerah Kabupaten Dairi, maka DPMPTSPK Kabupaten Dairi melakukan kerja sama dengan Dinas PTSP Provsu terkait penyampaian video promosi digital tentang potensi penanaman modal unggulan daerah Kabupaten Dairi, agar pihak Dinas PTSP Provsu selanjutnya menyampaikan ke IIPC (Indonesia Investment Promotion Center) yang merupakan Perwakilan Kementerian Investasi/BKPM RA yang berada di luar negeri.
  6. Untuk mengatasi kendala kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan LKPM nya secara online minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan, maka secara berkala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi melakukan koordinasi dan sinkronisasi kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Dairi pada saat DPMPTSPK Kabupaten Dairi melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Dairi, yang bertujuan untuk menyampaikan tentang aplikasi OSS RBA kepada perusahaan-perusahaan dan menginformasikan kewajiban pelaku usaha untuk menyampaikan LKPM secara online minimal setiap 3 bulan sekali, dengan demikian DPMPTSPK Kabupaten Dairi dapat menghimbau perusahaan-perusahaan yang belum memiliki izin agar mengurus izin berusahnya, mendapatkan informasi tentang perkiraan Realisasi Investasi di Kabupaten Dairi serta dapat meningkatkan kesadaran dari Pengusaha yang wajib LKPM untuk melaporkan LKPMnya secara online sekaligus untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pengusaha, hal ini sesuai dengan ketentuan Perka BKPM No. 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
  7. Melakukan sosialisasi secara kontiniu kepada masyarakat melalui pertemuan dengan pelaku usaha dan media sosial (Facebook dan

Website Dpmptspk) sehingga dapat memberikan manfaat maupun edukasi kepada masyarakat dalam penggunaan aplikasi layanan teknologi informasi perizinan berbasis online.

### **3.1.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Untuk mewujudkan pencapaian indikator kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi, maka Tahun Anggaran 2022 DPMPTSPK Kabupaten Dairi mendapat alokasi anggaran untuk keperluan Belanja Operasi dan Belanja Modal sebesar Rp.4,836,345,025 (empat milyar delapan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua puluh lima rupiah) yang digunakan untuk membiayai 5 (lima) Program dan 9 (sembilan) kegiatan yang dijabarkan dalam 17 (tujuh belas) sub kegiatan dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.4,505,539,498 (empat milyar lima ratus lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau sebesar 93.16%.

Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja utama dengan realisasi anggaran atau penggunaan anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut maka akan diperoleh efisiensi penggunaan Sumber Daya yang diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6  
 Analisis Atas Efisiensi Sumber Daya Tahun 2022  
 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi

No	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN (%)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	EFISIENSI SUMBER DAYA
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja	1	Tingkat Kesempatan Kerja	98.30	99.12	100.83%	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	39,930,000	32,837,000	82.24%	18.60%
2	Terwujudnya kualitas informasi, potensi, regulasi, promosi Penanaman modal dan kualitas pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan	2	Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal	12.00	12.20	101.67%	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	437,961,000	397,983,000	90.87%	10.79%
									Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penanaman Modal	306,583,000	306,433,000		
									Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	131,378,000	91,550,000		
		3	IKM Perizinan	78.00	82.045	105.19%	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	50,000,000	49,940,000	99.75%	5.44%
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	44,527,200	44,346,200									
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	4	Predikat AKIP	B	B	100.00%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4,263,926,825	3,980,433,298	93.35%	6.65%
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,245,352,577	3,014,216,680		

							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,830,600	6,830,600		
							-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	142,000,000	140,301,000		
							-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	92,219,700	86,084,000		
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7,920,000	5,700,000		
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400,000,000	399,472,512		
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27,800,000	27,647,098		
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000	4,000,000		
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		55,922,892	38,953,407			
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kerja		20,635,000	18,500,000			
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		174,132,576	174,132,576			
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	86,113,480	64,595,425		
<b>Rata-Rata Efisiensi</b>											<b>10.37%</b>	

Dengan demikian tabel diatas menunjukkan bahwa efisiensi atas sumber daya yang digunakan untuk mendukung pencapaian 4 (empat) indikator kinerja utama DPMPTSPK Kabupaten Dairi tahun 2022 terdiri dari efisiensi sumber daya untuk mencapai indikator tingkat kesempatan kerja sebesar 18.60%, efisiensi sumber daya untuk mencapai indikator persentase peningkatan realisasi penanaman modal sebesar 10.79%, efisiensi sumber daya untuk mencapai indikator IKM Perizinan sebesar 5.44%% dan efisiensi sumber daya untuk mencapai indikator predikat AKIP sebesar 6.65%, sehingga rata-rata efisiensi atas penggunaan sumber daya untuk mencapai keempat indikator kinerja dimaksud adalah sebesar 10.37%. Apabila dibandingkan dengan rata-rata efisiensi atas sumber daya untuk pencapaian indikator kinerja tahun 2021 yaitu sebesar 30.08%, maka efisiensi rata-rata atas sumber daya tahun 2022 menurun sebesar 19,71%. Hal ini disebabkan karena untuk mencapai realisasi indikator kinerja tahun 2021 sebagian tidak didukung oleh sumber daya (tidak ada anggarannya), sehingga secara otomatis efisiensi sumber dayanya akan tinggi. Karena jika semakin tinggi capaian indikator kinerja sementara semakin rendah penggunaan sumber daya, maka efisiensi penggunaan sumber daya akan semakin tinggi, dan sebaliknya jika semakin rendah capaian indikator kinerja sementara semakin tinggi penggunaan sumber daya, maka efisiensi penggunaan sumber daya semakin rendah.

### **3.1.6 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Adapun Program dan kegiatan serta sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja DPMPTSPK Kabupaten Dairi tahun 2022 akan diuraikan pada tabel berikut:



Tabel 3.7  
Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN (%)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja	1	Tingkat Kesempatan Kerja	98.30	99.12	<b>100.83%</b>	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	39,930,000	32,837,000
2	Terwujudnya kualitas informasi, potensi, regulasi, promosi Penanaman modal dan kualitas pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan	2	Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal	12.00	12.20	<b>101.67%</b>	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		<b>437,961,000</b>	<b>397,983,000</b>
									Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	306,583,000	306,433,000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	131,378,000	91,550,000							
		3	IKM Perizinan	78.00	82.045	<b>105.19%</b>	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	50,000,000	49,940,000

							PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	44,527,200	44,346,200
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	4	Predikat AKIP	B	B	100.00%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			<b>4,263,926,825</b>	<b>3,980,433,298</b>
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,245,352,577	3,014,216,680
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,830,600	6,830,600
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	142,000,000	140,301,000
									Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	92,219,700	86,084,000
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7,920,000	5,700,000
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400,000,000	399,472,512
									Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27,800,000
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000	4,000,000
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55,922,892	38,953,407

									Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kerja	20,635,000	18,500,000
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	174,132,576	174,132,576
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	86,113,480	64,595,425

Dibawah ini akan dianalisis program, kegiatan serta sub kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja DPMPSTSPK Kabupaten Dairi tahun 2022 antara lain:

1. Program Hubungan industrial

Program ini bertujuan untuk mendorong meningkatnya perusahaan yang menerapkan peraturan di bidang ketenagakerjaan seperti terpenuhinya hak-hak dasar pekerja. Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian program ini pada tahun 2022 adalah Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatannya adalah Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu dengan adanya program, kegiatan dan sub kegiatan ini maka akan terlaksana fasilitasi pencegahan perselisihan hubungan industrial dan terlaksana koordinasi Dewan Pengupahan Daerah tahun 2022 untuk menentukan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK), sehingga disepakati ketentuan untuk penggunaan UMK di Kabupaten Dairi sesuai dengan Surat Edaran Bupati Dairi Nomor: 008/8011 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2022.

Dalam kaitannya dengan pencapaian indikator kinerja Tingkat Kesempatan Kerja tahun 2022 adalah jika perselisihan hubungan industrial di perusahaan semakin kecil dan kesejahteraan pekerja diupayakan oleh perusahaan pemberi kerja seperti terpenuhinya hak-hak dasar pekerja seperti UMK, maka tentunya tidak akan banyak pekerja yang mogok kerja, atau bahkan dipecat dari perusahaan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan tersebut merupakan pendukung pencapaian indikator Tingkat Kesempatan Kerja.

2. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengendalian penanaman modal di Kabupaten Dairi. Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian program ini tahun 2022 adalah kegiatannya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang dijabarkan dalam 2 (dua) sub kegiatan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman

Modal dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal. Dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja tahun 2022 adalah dengan tercapainya sasaran dari program, kegiatan dan sub kegiatan ini, maka akan sangat mendukung pencapaian dari target indikator kinerja persentase peningkatan realisasi penanaman modal pada tahun 2022. Karena melalui bimtek dan pengawasan yang dilaksanakan kepada pelaku usaha akan diperoleh perkembangan dari perusahaan dimaksud, termasuk didalamnya perkembangan investasinya.

3. Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Kedua program ini pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik serta cakupan tersedianya data dan informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dibutuhkan untuk kemudahan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan. Dalam kaitannya dengan pencapaian indikator kinerja IKM Perizinan adalah penilaian IKM perizinan mencakup aspek kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan secara online melalui aplikasi perizinan dan tertanganinya pengaduan masyarakat, serta tersedia data dan informasi mengenai kualitas layanan publik. Karena aspek-aspek inilah yang dinilai oleh pelaku usaha dalam memberikan penilaian terhadap kualitas pelayanan DPMPTSPK Kabupaten Dairi.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran dari program ini adalah cakupan pelayanan administrasi perkantoran. Penyelenggaraan administrasi perkantoran juga akan mendukung pencapaian indikator kinerja di DPMPTSPK Kabupaten Dairi. Pencapaian indikator predikat AKIP didukung oleh program ini. Karena aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja yang merupakan aspek penilaian Lakip merupakan cakupan pelayanan administrasi perkantoran.

### **3.2 Inovasi Pelayanan Publik**

Inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan DPMPTSPK Kabupaten Dairi tahun 2022 adalah Penerbitan Izin dengan Metode Jemput Bola.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil, Permendag Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan, Pasal 4 point 2 disebutkan “Setiap pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang perdagangan harus memiliki izin usaha”.

Progress yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi adalah unit kerja melaksanakan pelayanan publik berupa fasilitasi Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan metode Jemput Bola ke lapangan di Unit Pasar Sidikalang dengan tujuan untuk menjaring para pelaku usaha memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) di Unit Pasar Sidikalang sehingga mempermudah akses bagi pelaku usaha untuk memperoleh dana ke perbankan. Setelah metode ini dilaksanakan oleh DPMPTSPK Kabupaten Dairi, maka jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha yang telah diterbitkan berjumlah 21 (dua puluh satu).

### **3.2 Realisasi Anggaran**

Pencapaian Kinerja input atau penyerapan anggaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi pada tahun 2022 mencapai Rp.4,505,539,498 (empat miliar lima ratus lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau 93.16%,- dari Total Belanja sebesar Rp.4,836,345,025 (empat miliar delapan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua puluh lima rupiah). Untuk lebih detailnya akan diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.8  
 Realisasi Penyerapan Anggaran TA. 2022  
 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kab. Dairi

No	Uraian Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Pagu Anggaran	
					Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)*100	8 = (5-6)	9
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>4,263,926,825</b>	<b>3,980,433,298</b>	<b>93.35</b>	<b>283,493,527</b>	<b>6.65</b>
<b>1.1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>3,245,352,577</b>	<b>3,014,216,680</b>	<b>92.88</b>	<b>231,135,897</b>	<b>7.12</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	3,245,352,577	3,014,216,680	92.88	231,135,897	7.12
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>648,970,300</b>	<b>638,388,112</b>	<b>98.37</b>	<b>10,582,188</b>	<b>1.63</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya biaya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	6,830,600	6,830,600	100.00	-	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	12 bulan	142,000,000	140,301,000	98.80	1,699,000	1.20
		2. Tersedianya alat kebersihan dan bahan-bahan pembersih kantor	12 bulan					
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	92,219,700	86,084,000	93.35	6,135,700	6.65

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 Eksemplar koran	7,920,000	5,700,000	71.97	2,220,000	28.03
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Terpenuhinya Makanan dan Minuman Rapat	12 bulan	400,000,000	399,472,512	99.87	527,488	0.13
		2. Terpenuhinya Biaya Perjalanan Dinas	12 bulan					
<b>1.3</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>27,800,000</b>	<b>27,647,098</b>	<b>99.45</b>	<b>152,902</b>	<b>0.55</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 Tahun	27,800,000	27,647,098	99.45	152,902	0.55
<b>1.4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>255,690,468</b>	<b>235,585,983</b>	<b>92.14</b>	<b>20,104,485</b>	<b>7.86</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan	5,000,000	4,000,000	80.00	1,000,000	20.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya biaya telepon, listrik dan air	12 bulan	55,922,892	38,953,407	69.66	16,969,485	30.34
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kantor	12 bulan	20,635,000	18,500,000	89.65	2,135,000	10.35
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya tenaga pendukung administrasi perkantoran	12 bulan	174,132,576	174,132,576	100.00	-	-
<b>1.5</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>			<b>86,113,480</b>	<b>64,595,425</b>	75.01	<b>21,518,055</b>	<b>24.99</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Terpenuhinya pajak kendaraan dinas operasional	12 bulan	86,113,480	64,595,425	75.01	21,518,055	24.99
		2. Terpeliharanya kendaraan dinas	12 bulan					



<b>2</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>			<b>39,930,000</b>	<b>32,837,000</b>	<b>82.24</b>	<b>7,093,000</b>	<b>17.76</b>
<b>2.1</b>	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>39,930,000</b>	<b>32,837,000</b>	82.24	7,093,000	17.76
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi Dewan Pengupahan Daerah	1 Dokumen	39,930,000	32,837,000	82.24	7,093,000	17.76
<b>3</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>			<b>50,000,000</b>	<b>49,940,000</b>	<b>99.88</b>	<b>60,000</b>	<b>0.12</b>
<b>3.1</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>			<b>50,000,000</b>	<b>49,940,000</b>	<b>99.88</b>	<b>60,000</b>	<b>0.12</b>
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu	120 orang	50,000,000	49,940,000	99.88	60,000	0.12
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>			<b>437,961,000</b>	<b>397,983,000</b>	<b>90.87</b>	<b>39,978,000</b>	<b>9.13</b>
<b>4.1</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>437,961,000</b>	<b>397,983,000</b>	<b>90.87</b>	<b>39,978,000</b>	<b>9.13</b>

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1 Tahun	306,583,000	306,433,000	99.95	150,000	0.05
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	1 Tahun					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1 Tahun	131,378,000	91,550,000	69.68	39,828,000	30.32
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	1 Tahun					
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>			<b>44,527,200</b>	<b>44,346,200</b>	<b>99.59</b>	<b>181,000</b>	<b>0.41</b>
<b>5.1</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>44,527,200</b>	<b>44,346,200</b>	<b>99.59</b>	<b>181,000</b>	<b>0.41</b>
	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersusunnya Buku IKM	1 Buku	44,527,200	44,346,200	99.59	181,000	0.41
<b>Total</b>				<b>4,836,345,025</b>	<b>4,505,539,498</b>	<b>93.16</b>	<b>330,805,527</b>	<b>6.84</b>

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran tahun 2022 digunakan untuk membiayai 5 (lima) Program dan 9 (sembilan) kegiatan yang dijabarkan dalam 17 (tujuh belas) sub kegiatan yaitu sebesar Rp.4,836,345,025 (empat milyar delapan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua puluh lima rupiah) dengan realisasi serapan anggarannya sebesar Rp.4,505,539,498 (empat milyar lima ratus lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau 93.16%,- dari total anggaran.

Jika dibandingkan dengan serapan anggaran tahun 2021, dimana anggaran tahun 2021 yang digunakan untuk membiayai 7 (tujuh) Program dan 12 (dua belas) kegiatan yang dijabarkan dalam 22 (dua puluh dua) sub kegiatan yaitu sebesar Rp.5,201,960,272 (lima milyar dua ratus satu juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan realisasi serapan anggarannya sebesar Rp.4,620,418,866 (empat milyar enam ratus dua puluh juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) atau sebesar 88.82%, maka persentase serapan anggaran tahun 2022 meningkat sebesar 4.34% dibandingkan persentase serapan anggaran tahun 2021.

## **BAB IV P E N U T U P**

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi tahun 2022 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) dan merupakan amanat yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi ini, selain merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi juga dimaksudkan sebagai media informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi sehingga dapat diharapkan adanya umpan balik guna memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.

Laporan ini juga memberikan gambaran atas upaya yang telah dilaksanakan termasuk hambatan atau kendala serta langkah-langkah perbaikan yang dilakukan sehingga dapat menjadi landasan dalam menentukan rencana aksi selanjutnya dalam pencapaian misi, visi dan tujuan serta dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik kinerja kegiatan, sasaran dan anggaran serta analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan kinerja.

Selain itu laporan kinerja ini juga merupakan kebutuhan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi secara menyeluruh.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap tingkat capaian-capaian kinerja, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan capaian indikator kinerja utama DPMPTSPK Kabupaten Dairi tahun 2022 telah mencapai target dan bahkan melampaui dari target yang ditetapkan. Oleh karena itu, pada tahun-tahun berikutnya *outcomes* akan terus dipantau

dan diupayakan seoptimal mungkin agar capaian indikator penilaian tersebut dapat lebih meningkat.

Kemudian capaian kinerja dari segi penyerapan anggaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi tahun 2022 meningkat sebesar 4.34% dari tahun sebelumnya, karena pada tahun 2021 realisasi serapan anggaran sebesar 88.82% sedangkan realisasi serapan anggaran tahun 2022 mencapai 93.16%.

Selanjutnya jumlah perizinan yang diterbitkan tahun 2022 adalah sebesar 4.117 (empat ribu seratus tujuh belas) izin sedangkan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah dipungut dan disetorkan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi ke Kas Daerah tahun 2022 sebesar Rp.183,417,625 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

Agar dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai sangat diharapkan adanya kerjasama dari berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.

Demikianlah laporan kinerja ini diperbuat dengan harapan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa mendatang.

Sidikalang, Januari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal,  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan  
Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi



OLOAN HASUGIAN, ST  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19750831 200312 1 003

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DAIRI**

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan  
 Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFENISI OPERASIONAL/ PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	10	11			
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja	1	Tingkat Kesempatan Kerja	Jumlah penduduk bekerja dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100 %	Persen	98.30%	99.12%	100.83%	I	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		39,930,000	32,837,000	
												<i>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</i>	39,930,000	32,837,000
												Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	39,930,000	32,837,000
2	Terwujudnya kualitas informasi, potensi, regulasi, promosi Penanaman modal dan kualitas pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan	2	Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal	Jumlah realisasi penanaman modal tahun n dikurang jumlah realisasi penanaman modal tahun n-1 dibagi jumlah realisasi penanaman modal tahun n-1 dikali 100%	Persen	12.00%	12.20%	101.67%	II	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		437,961,000	397,983,000	
												<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	437,961,000	397,983,000
												Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	306,583,000	306,433,000
												Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	131,378,000	91,550,000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFENISI OPERASIONAL/ PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	10	11	
		3	IKM Perizinan	Jumlah nilai masing-masing unsur dibagi jumlah responden dikali 25	Nilai	78.00	82.045	105.19%	III	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>50,000,000</b>	<b>49,940,000</b>
										<i>Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	50,000,000	49,940,000
										Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	50,000,000	49,940,000
									IV	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>44,527,200</b>	<b>44,346,200</b>
										<i>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	44,527,200	44,346,200
										Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	44,527,200	44,346,200

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFENISI OPERASIONAL/ PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	10	11
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	4 Predikat AKIP	Predikat AKIP yang diperoleh DPMPTSPK berdasarkan hasil evaluasi kinerja	Predikat	B	B	100.00%	V PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4,263,926,825	3,980,433,298
									<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	3,245,352,577	3,014,216,680
									Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,245,352,577	3,014,216,680
									<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	648,970,300	638,388,112
									Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,830,600	6,830,600
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	142,000,000	140,301,000
									Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	92,219,700	86,084,000
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7,920,000	5,700,000
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400,000,000	399,472,512
									<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	27,800,000	27,647,098
									Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27,800,000	27,647,098



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFENISI OPERASIONAL/ PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	10	11
									<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>255,690,468</b>	<b>235,585,983</b>
									Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000	4,000,000
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55,922,892	38,953,407
									Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kerja	20,635,000	18,500,000
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	174,132,576	174,132,576
									<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>86,113,480</b>	<b>64,595,425</b>
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	86,113,480	64,595,425
<b>Total.....</b>										<b>4,836,345,025</b>	<b>4,505,539,498</b>

Sidikalang, Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DAIRI



OLOAN HASUGIAN, ST  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19750831 200312 1 003

KESELARASAN KINERJA-OUTPUT-PENGANGGARAN TAHUN 2022

Perangkat Daerah : DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DAIRI

No	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	NO	PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN				ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CATATAN
					URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN SUB KEGIATAN			
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja	1	Tingkat Kesempatan Kerja	1	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya perusahaan menerapkan peraturan di bidang ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan di bidang ketenagakerjaan	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi Dewan Pengupahan Daerah	1 Dokumen	39,930,000	32,837,000	-
2	Terwujudnya kualitas informasi, potensi, regulasi, promosi Penanaman modal dan kualitas pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan	2	Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal	2	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM secara berkala	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1 Tahun	306,583,000	306,433,000	-
									Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	1 Tahun				
									Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1 Tahun	131,378,000	91,550,000	-
									Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	1 Tahun				
3	IKM Perizinan	3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Pelayanan perizinan secara online melalui aplikasi perizinan dan Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu	120 Orang	50,000,000	49,940,000	-		
				4	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang dibutuhkan untuk kemudahan penanaman modal dan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase pemenuhan Data dan sistem Informasi yang dibutuhkan untuk kemudahan penanaman modal dan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersusunnya Buku IKM	1 Buku	44,527,200	44,346,200	-

No	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	NO	PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN				ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CATATAN
					URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN SUB KEGIATAN			
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	4	Predikat AKIP	5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase Keterpenuhan program penunjang sesuai standar	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	3,245,352,577	3,014,216,680	-
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan terpenuhinya biaya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	6,830,600	6,830,600	-
								-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan terpenuhinya Alat Tulis Kantor dan Tersedianya alat kebersihan dan bahan-bahan pembersih kantor	100%	142,000,000	140,301,000	-
								-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	92,219,700	86,084,000	-
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 Eksemplar koran	7,920,000	5,700,000	-
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan terpenuhinya Makanan dan Minuman Rapat dan terpenuhinya Biaya Perjalanan Dinas	100%	400,000,000	399,472,512	-
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor	3 unit (1 unit Scanner, 2 unit printer)	27,800,000	27,647,098	-
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan tersedianya jasa surat menyurat	100%	5,000,000	4,000,000	-
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan terpenuhinya biaya telepon, listrik dan air	100%	55,922,892	38,953,407	-
									Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kerja	Cakupan terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kantor	100%	20,635,000	18,500,000	-
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan tersedianya tenaga pendukung administrasi perkantoran	100%	174,132,576	174,132,576	-

No	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	NO	PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN				ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CATATAN
					URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN SUB KEGIATAN			
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan terpenuhinya pajak kendaraan dinas operasional dan terpeliharanya kendaraan dinas	5 unit (1 unit Kendaraan Dinas Roda 4, 4 unit Kendaraan dinas roda 2)	86,113,480	64,595,425	-

Sidikalang, Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DAIRI



OLOAN HASUGIAN, ST  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19750831 200312 1 003

1. Dokumentasi rapat koordinasi Dewan Pengupahan Daerah dalam rangka pelaksanaan operasional Lembaga Kerjasama tripartif daerah kabupaten/kota



2. Dokumentasi Sosialisasi Pelayanan Perizinan di Kecamatan Sumbul, Tigalingga, Silima Pungga-Pungga dan Kecamatan Parbuluan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik





### 3. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal




4. Dokumentasi pelaksanaan pengawasan pelaksanaan penanaman modal



5. Dokumentasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat



6. Foto kegiatan Pelayanan Perizinan di DPMPSTPK Kabupaten Dairi



7. Dokumentasi Pelayanan Penanganan Pengaduan





8. Dokumentasi Pelaksanaan Penerbitan NIB di Unit Pasar Induk Sidikalang dengan Metode Jemput Bola (Inovasi Pelayanan Publik)

